

**SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Hukum Pidana Islam



Disusun oleh:

Faiqotul Himmah

NIM: 1802026065

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022
MOTTO**

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزَعَى حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

“Barang siapa terjatuh ke dalam perkara *syubhat*, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan (*hima*), dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya”.

(HR. Bukhori dan Muslim)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Faiqotul Himmah
 NIM : 1802026065
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : **"SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM "**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 18 Maret 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 22 Juni 2022

<p>Ketua Sidang</p>  <p><u>Dr. H. Ja'far Bachaqqi, S.Ag., M.H.</u> NIP. 197308212000031002</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p><u>David Widan, M.H.I.</u> NIP. 198912242019031012</p>
<p>Penguji I</p>  <p><u>Drs. H. Eman Sulacman, M.H.</u> NIP. 196506051992031003</p>	<p>Penguji II</p>  <p><u>Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si.</u> NIP. 197902022009121001</p>
<p>Pembimbing 1</p>  <p><u>Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.</u> NIP. 197307302003121003</p>	<p>Pembimbing 2</p>  <p><u>David Widan, M.H.I.</u> NIP. 198912242019031012</p>

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, serta usaha yang diiringi dengan doa dan keringat yang telah mewarnai hari-hari dalam mengerjakan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang selalu tetap berada disekitarku dan khususnya orang-orang yang selalu setia dalam ruang dan waktu kehidupanku, *special thanks to*:

1. Ibu dan Bapakku (Rani dan Ngarno) serta kakak tercinta (Nur Istiqomah sekeluarga) yang tidak ada henti-hentinya mendokanku, mendukung dari segi moral dan materiil. Dan selalu memberikan kasih sayang dan nasihat yang tiada hentinya.
2. Dosen-dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan begitu banyak Ilmu pengetahuan.
3. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah dan Angkatan 2018 MQA Putra- Putri.
4. Teman-teman KKNMITDR-12 Kelompok 01 yang laur biasa.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Februari 2022



Faiqotul Himmah
NIM: 1802026065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dari Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SBS) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987, tanggal 2 januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḥal	ḥ	Zt (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	_ ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau berada di akhir, maka penulisannya di tulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal yang berbahasa Arab seperti vokal yang ada dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal dalam Bahasa Arab dengan lambang yang berupa tanda harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

T a n d a	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fahah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Sedangkan vokal rangkap dalam Bahasa Arab dengan lambing yang berupa gabungan dengan harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa gabungan huruf adalah sebagai berikut:

Ta nd a	Nama	Huruf Latif	Nama
ئ ي	<i>Faḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ئ و	<i>Faḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau biasa disebut dengan vokal panjang dengan lambing yang berupa harakat dan huruf , maka transliterasinya berupa huruf dan tanda adalah sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas

ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Untuk transliterasi *ta marbūṭah* terdiri 2 macam, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mempunyai harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* dengan menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau yang berharakat *sukun* dengan menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau biasa diebut dengan *tasydīd* dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang telah diberi tanda *tasydīd*.

Apabila huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* berada di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman

transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi dari huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, hal ini dikarenakan dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim/umum dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālahi* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal yang sama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Isu kekerasan seksual di sejumlah kasus yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia yang tidak pernah habis dibicarakan oleh publik. Langkah-langkah pencegahan yang telah diupayakan seolah masih butuh untuk ditingkatkan, sikap tegas dan metode penyelesaian secara tuntas. Seperti yang kita tahu manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu yang lebih khususnya lagi kepada lawan jenisnya dalam hal ini. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Yang mana pelecehan seksual seringkali terjadi karena pergaulan bebas, perbuatan ini merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dan merupakan perbuatan tidak senonoh. Pelecehan secara fisik yang terjadi lebih umumnya diatur dalam KUHP beserta sanksi yang ada dalam pasal tindak pidana asusila, sedangkan pelecehan seksual secara verbal diatur dalam KUHP dan Hukum Islam. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual dan mengetahui system pemidanaan pelaku pelecehan seksual menurut KUHP dan Hukum Islam.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan di lingkungan pendidikan?, 2) Bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dalam hukum positif dan hukum Islam?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan oleh karena itu, sumber primer dalam penelitian ini adalah KUHP, UU KEMNDIKBUD NO. 31 Tahun 2021, serta Undang-Undang NO.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bab VI pasal 77.

Adanya dominasi patriarli yang menyebabkan terjadinya leditaksetaraan gender menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual yang sangat sulit diatasi, karena pasal-pasal yang ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual sangatlah ringan apalagi sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dengan penjatuhan sanksi administrasi tidak memberikan efek jera dan edukasi terhadap masyarakat. Ditinjau dari Hukum Islam yang mana tujuan dari pejatuhan pidana adalah pembalasan perbuatan pelaku serta menjaga hak-hak korban dalam penegakan keadilan maka perlu adanya pembahasan terlebih mengenai perumusan aturan-aturan baru untuk menangani kasus-kasus edukasi terhadap masyarakat dalam pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dan anak-anak didik khususnya serta memenuhi hak korban.

Kata Kunci: Sanksi, Pelecehan, Seksual, Lingkungan Pendidikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Hukuman Ta’zir Terhadap Santri Yang Berpacaran (Studi Kasus di PP. Madrosatul Qur’anil Aziziyah beringin)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Tidak lupa Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada umat manusia yang penuh dengan ilmu pengetahuan, lebih khususnya lagi ilmu keislaman sehingga dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Skripsi ini bahwa dalam proses penyusunannya tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongi Semarang.

2. Dr. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta wakil dekan I,II, dan III.
3. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M. Ag. Selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Islam beserta staf-stafnya.
4. Dr. H. Ali Imroni, M. Ag. Selaku pembimbing 1 dan David Wildan, M.H.I. selaku pembimbing 2, serta dosen Penguji Drs.H.Jakfar Baehaqi, M.H. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen jurusan Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama melaksanakan kuliah.
6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan maksimal selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kepada pengasuh, murabbi, pengurus beserta santri yang berada dilingkungan PP. Madrosatul Qur'anil Aziziyah atas izin dan bantuan yang diberikan selama peneliti melaksanakan penelitian.
8. Kepada *Murabbiruhna* Ibu Nyai Hj. Nur Aziziah yang selalu mendo'akan dan memberikan nasehat-nasehatnya.

9. Bapak, Ibu, kakak, dan Keluarga tercinta yang selalu memberi semangat atas segala pengorbanan yang telah diberikan, do'a restu dan keridhaan dari mereka yang menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi peneliti ketika dalam waktu terpuruk.
10. Untuk semua senior yang menjadi *supporter* yang selalu memberikan semangat dan menemani disemua keadaan (Mba Laila, Mba Munif, Mba Rizqi, Mba Wiwin, Mba Mis'alul, Mba Maftucheh, Riska, Mba Maya, mba Septia) atas pengarahan dan saran-sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Untuk teman sahabat dan adik-adik tercintaku (dek Endol, dek Nandya, dek Iffah, Rosyid, dek Nita)
12. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2018 khususnya kelas HPI B yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
13. Untuk angkatan 2018 MQA putra-putri yang saling mendukung.
14. Teman-teman KKNMITDR-XII kelompok 01 yang sangat luar biasa.
15. Untuk kedua adik saya dek Ahab dan dek Roni terimakasih atas kritikan-kritikan yang diberikan serta

saran-saran yang dapat membangkitkan semangat selama proses penulisan skripsi ini dan mengajarkan sabar.

16. Untuk sahabat yang jauh dan tetap memberikan *support* kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi (Mba Lida, Hanny, Mba Fitri, Mba Fina dan mba Jannah) sehingga bisa terselesaikan.
17. Untuk anak kamar 2 yang selalu memberikan do'a baiknya, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam mengajarkan arti kehidupan, kesederhanaan dan kerendahan hati untuk penulis.

Peneliti tidak dapat memberikan imbalan apa-apa kepada mereka semua selain ucapan terimakasih yang tulus serta iringan do'a, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya. Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 Juni 2022

Penyusun

Faiqotul Himmah

NIM. 1802026065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	23
B. Rumusan Masalah	32
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	32
D. Telaah Pustaka	33
E. Metode Penelitian	35
F. Sistematika Penulisan	38

BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG SANKSI DAN PELECEHAN SEKSUAL

A. Pelecehan Seksual	41
1. Pengertian Pelecehan Seksual	41
2. Bentuk-bentuk pelecehan seksual	50
3. Faktor penyebab pelecehan seksual	53
4. Sanksi	54
B. Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam ...	64
1. Pengertian Pelecehan Seksual	64
2. Dasar Pelecehan Seksual	67

	3. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	69
	4. Sanksi Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam	71
BAB III	PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN	
	A. Lingkungan Pendidikan di Indonesia dalam Peluang Terjadinya Pelecehan Seksual.....	75
	B. Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di dalam lingkungan pendidikan dalam peraturan perundang-undangan	89
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
	A. Sistem pelaksanaan sanksi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menurut hukum positif	100
	B. Sistem pelaksanaan sanksi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menurut hukum Islam.....	108
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	119
	B. Saran	122
	C. Penutup	123

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan kejahatan seksual terjadi disemua kalangan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, namun juga merambah ke dunia maya sebagai tren baru kejahtan seksual serta adanya pengarus dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat.

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan jaman. Kemajuan yang ditandai dengan semakin mudahnya arus trasformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar Negara jga lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang lebh terlihat adalah budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kreativitas dari manusia itu sendiri dalam menerima dan menghadapi kemajuan ini, sehingga tidak terbuai olehnya dan ia pun maju sesuai dinamika zaman.

Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, terhadap anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dan pelakunya

adalah orang yang dikenal oleh korbannya sendiri, teman satu seklah atau teman di kampus bahkan bisa saja itu dari pihak pengajar atau dosen mereka yang mana ini terjadi karena terjadi ketidak seimbangan kekuasaan, dimana pengajar lebih dominan terhadap muridnya, sehingga hal ini berpotensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual banyak terjadi kepada seorang perempuan, karena laki-laki merasa lebih memiliki kekuatan.

Banyak sekali artikel dan kabar berita yang menggugat mengenai pelecehan yang terjadi dilingkungan kampus, dan kebanyakan kejadian ini terjadi di kampus-kampus ternama di Indonesia. Hal ini yang semakin memicu kemarahan masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan. Bahkan jika kita cermati bukankah seorang pengajar harus mengajarkan hal yang baik dan budaya yang sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Sehingga masyarakat meminta untuk disahkannya Undang-Undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

Mengapa kekerasan seksual semakin marak di dunia pendidikan, mungkin dikarenakan ketidak berainan korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Karena mereka takut jika mengganggu proses belajarnya dan anggapan atau stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual, dan ancaman tuntutan hukum berupa pencemaran nama baik yang mungkin akan membuat posisi korban semakin tersudutkan.

Dalam melaporkan kasus kekerasan seksual ada batas waktunya, di Indonesia hanya memiliki waktu enam bulan

sejak kejadian bagi korban untuk melaporkan pelaku kepada polisi, maka jika melewati waktu tersebut ada kemungkinan laporan tidak akan diproses. Dimana dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual tidaklah mudah, dimana banyak kasus-kasus yang berakhir dengan kesepakatan damai.

Oleh karena itu, potensi terjadinya kekerasan seksual sangat besar, dapat terjadi dimana dan kapan saja baik itu diruang privat atau ruang public termasuk di perguruan tinggi. Berdasarkan penelusuran data melalui media online kekerasan seksual yang terjadi diberbagai kampus dan sekolah. Diantaranya kasus yang dialami mahasiswa ketika bimbingan skripsi dimana pelaku diduga memaksa mencium pipi dan kening korban. Bahkan meminta untuk mencium bibir, akan tetapi korban melawan. Kasus serupa juga dialami dimana hal tersebut pelaku merupakan kakak tingkatnya, ada juga yang pelaku melakukan pelecehan seksual dengan mengirim chat bernada merayu atau *sexting* ke beberapa mahasiswa. Diantara isi pesannya kepada salah satu korban, dimana korban meminta bimbingan skripsi kemudian dibalas “ I Love You”, bahkan dosen ini mengajak terang-terangan korban untuk menikah, bahkan pelaku memaksa datang ke rumah korban.¹ Sepanjang tahun kemarin kekerasan dilingkungan pendidikan justru dilakukan oleh orang terdekat yang dipercaya sebagai tenaga didik di lembaga pendidikan, merujuk pada data yang disajikan KPAI tercatat 18 kasus. Dari maraknya kasus-kasus tersebut

¹ Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus/full&view=ok> pada tanggal 20 april 2022 pukul 14: 40 WIB

maka pada tanggal 12 April 2022 pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi inisiatif DPR untuk dibahas dengan pemerintah dimana merupakan upaya pemerintah dalam menghambat tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Selain itu kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan yakni pada awal November 2021, di lihat dari akun Instagram milik Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau mengunggah video pengakuan mahasiswi yang dilecehkan oleh Dekannya, hal itu terjadi saat bimbingan skripsi, pelaku diduga memaksa mencium pipi dan kening korban.²

Kasus pelecehan selanjutnya dialami oleh seorang pelajar yang mana kasus ini terjadi dikota batu Jawa Timur, yang merupakan lembaga pendidikan berbasis boarding school, dibawah pondok modern Al-Izzah, desa Sumberejo Kecamatan Batu, kasus ini dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMA Al-Izzah beliau mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual dimaksus adalah penyimpangan orientasi seksual oleh pelaku yang terjadi di kelas 10 SMA Al-Izzah.³

Kasus pelecehan selanjutnya yang dilakukan oleh guru agama di sekolah dasar di kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, kasus ini terbongkar saat korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orangtuanya, kemudian orangtua dari korban tidak terima dan melaporkannya kepada Polsek

² Diakses dari <https://nasional.tempo.co/amp/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus> pada tanggal 30 Mei Pukul 13:36 WIB.

³ <https://malang.suara.com/read/2021/12/22/173800/kasus-pelecehan-seksual-di-sekolah-kembali-terjadi-di-kota-batu> pada tanggal 30 Mei pukul 13:40 WIB.

Patimuan, korban dari perbuatan guru agama tersebut ada 15 anak hal ini terjadi sejak awal September 2021 dan korbannya merupakan siswinya sendiri yang merupakan anak kelas 4 SD, dengan modus yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan nilai bagus, maka pelaku melakukan tindakan pelecehan kepada korban dan siswi lainnya.⁴

Dari kasus-kasus diatas yang kebanyakan kekerasan ataupun pelecehan seksual terjadi terhadap anak-anak, sebenarnya kekerasan seksual terhadap anak sudah dahulu, sejak tahun 2010 Indonesia mengalami darurat kejahatan seksual hingga saat ini jumlah korbannya semakin meningkat, selain contoh diatas pada tahun 2014 Indonesia darurat kekerasan seksual pada anak ditandai dengan kasus kekerasan seksual di Taman Kanak-kanak Jakarta International School (JIS), hingga berbagai plosok daerah.⁵ Dan sampai sekarang semakin banyaknya kasus tersebut yang terjadi terhadap anak-anak di lembaga sekolah.

Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur maupun atau orang dewasa ini merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terlebih kepada anak dan pelakunya merupakan orang dewasa sehingga dapat mendatangkan efek jera kepada pelakunya. Pelecehan seksual sering dirasakan

⁴ Diakses dari <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2021/12/11/siswa-sd-di-cilacap-jadi-korban-pelecehan-seksual-pelakunya-guru-agama.3> Pada 30 Mei 2022 Pukul 14:04 WIB.

⁵ Diakses dari, <https://www.kapai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/> pada 26 Mei pukul 13.00 WIB.

sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.⁶ Dalam hukum Islam tentang perilaku kejahatan seksual/pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas. Karena pembahasan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain-lain. Hukuman *ta'zir* yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual. Hukuman itu disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan.

Di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan pelecehan seksual dengan jelas dan hukumannya, akan tetapi pelecehan seksual timbul karena aktifitas dengan orang lain yang mana perbuatan tersebut dikatakan tidak sopan dan melanggar kesucilan, kebanyakan ini terjadi kepada kaum hawa. Allah telah memerintahkan untuk saling mengormati dalam suatu hubungan pertemanan dan menjaga pandangan serta hawa nfasunya. Maka dalam hukum Islam telah mengatur secara tegas bagaimana cara memelihara tubuh agar tidak menarik lawan jenisnya untuk melakukan perbuatan yang tidak sopan kepadanya atau, dimana telah diatur dalam Q.S An-Nur ayat 30:

⁶ Rohn Coler, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas* (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998).

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.⁷

Maka dari ayat tersebut menjelaskan bagaimana etika dalam berinteraksi antar sesama, baik dalam rumah maupun saat berada di luar rumah, untuk memberi peringatan agar menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk melihatnya, kecuali perkara-perkara yang diperbolehkan. Maka jika pandangan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada niat maka untuk segera memalingkannya.

Bukan hanya mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali suami, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka.

Menurut Imam Mazhab perbuatan zina baik homoseksual maupun perbuatan zina lain merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Menurut Imam Maliki, Syafi’I, Hambali pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib dikenai *had*, *had* yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di ta’zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali maka wajib dibunuh.⁸ Maka dari itu dalam Syari’at Islam setiap pelaku

⁷ Al-Qur’an Kemenag Ayat 30 Surah An-Nur.

⁸ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab Terjemahan*. ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyim, 2004). Hlm. 259

kejahatan perkosaan maupun pelecehan seksual selain diancam dengan hukuman duniawi juga terdapat ancaman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi, terkhusus dalam pelecehan seksual.

Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan kesusilaan diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang diadopsi dari hukum Belanda. Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ada dapat mengurangi tingkat kejahatan kekerasan seksual dilingkungan pendidikan dan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang sudah jelas tertulis rumusan tindak pidana dan hukumannya.

Sampai saat ini kasus pelecehan seksual semakin marak di lingkungan pendidikan baik itu dari siswa maupun mahasiswa, bahkan dikalangan masyarakat sekalipun sehingga kemanan menjadi terganggu terutama untuk kaum wanita, yang rasa memiliki kekuatan yang kurang dari laki-laki.

Beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan di Indonesia baik di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, dan mayoritas terjadi dilingkungan boarding school, selain itu juga di lingkungan sekolah yang tidak memiliki asrama dan lembaga pendidikan di bawah kemendikbud. Modus yang dilakukan oleh pelaku dalam menjerat korban memiliki cara yang beragam, disebutkan dimana pelaku membirikan iming-iming kepada korban dengan nilai yang tinggi, menjadi polwan, hingga bermain

game online di hp pelaku. Bahkan ada juga pelaku yang sengaja meminta pijat lalu meraba-raba bagian intim korban, meminta korban menyapu gudang dan mencabulinya, mengancam korban, mengeluarkan dalil dalam Al-Qur'an agar mematuhi guru.⁹ Keterangan ini bedasarakan penelusuran online lewat internet.

Maka dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan menyebabkan pemerintah melakukan kebijakan dengan membentuk komisi Nasional Anti Kekerasan, pada Komnas perempuan membagi kekerasan menjadi 15 bentuk meliputi: perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan, control busana dan kriminalisasi lewat aturan diskriminasi beralasan moralitas dan agama, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan pemerkosaan kontrasepsi/sterilasi.¹⁰

Dari banyaknya kasus yang ada dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang semakin hari semakin banyak, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI

⁹ Diakses dari <https://news-detik-com.cdn.anmproject.org/v/s/news.detik.com/berita.html> , pada tanggal 30 Mei Pukul 13:00Wib.

¹⁰ Dikutip dari Naskah Skripsi Dina Tsalist Wildana yang berjudul *Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Study Terhadap Hukum Pidana Islam di Aceh*, 2016.

LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSOTIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan di lingkungan pendidikan?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dalam hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.
2. Untuk memahami sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menurut hukum positif dan hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan dibidang hukum pidana, khususnya sistem penjatuhan ukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. Aspek terapan (praktis)

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya penegakan hukum di bidang kekerasan seksual dan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan, penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi hukum pada umumnya. Serta sebagai sarana hukum untuk menjunjung kemaslahatan dalam membuat jera terhadap para pelaku pelecehan seksual.

D. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan kemudian dilakukan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini pun sebelumnya merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dimana adanya beberapa penulisan berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam:

Maka dalam melakukan penelitian ini penulis telah menilik beberapa sumber baik berupa skripsi, ataupun jurnal yang telah meneliti obyek yang sama yakni peraturan atau hukuman di pondok pesantren. Dalam hal ini peneliti sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, diantara penelitian tersebut:

Skripsi Yayah Ramadyan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, yang berjudul Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Islam dan KUHP), yang mana kesimpulan dari penelitian ini dalam KUHP dan Hukum Islam sangat jelas mempunyai kesamaan mengenai

sanksi pelaku pelecehan seksual yakni sama-sama belum jelas dalam ketentuan hukumnya, dan terdapat perbedaan antara hukum Islam dan KUHP bahwa hukum Islam berisikan norma-norma yang berasal dari Allah sebagai syari, karena itu kebenarannya mutlak dan pasti. Perbedaan dengan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah dimana penulis mengkomparasikan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dan dengan diperkecil cakupannya dan fokus pada pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Skripsi Muhammad Rizal Kurniawan, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Surakarta Tahun 2020, yang berjudul Pemidanaan Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam, kesimpulan dari skripsi ini adalah yang menjadi objek penelitian adalah korban dari pelecehan seksual yang terjadi pada wanita atau laki-laki dewasa. Sedangkan perbedaan dengan penulis yakni lebih memperkecil jangkauan berupa korban pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan baik dari jenjang sekolah maupun perguruan tinggi yang baru marak sekarang melalui penelusuran online yang dilakukan oleh peneliti.

Jurnal yang ditulis oleh Nikmatullah, UIN Mataram yang berjudul Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, jurnal Qawwam; Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, No.02 (2020), dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa objek penelitian hanya terjadi pada mahasiswa dan fokus pada kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus berdasarkan kejadian yang sudah banyak terungkap sekarang di media online. Perbedaan dengan

penulis yakni lebih menyeluruh pada lingkungan pendidikan dimana mencakup seluruh lapisan pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi yang semakin hari semakin banyak kasus mengenai pelecehan seksual yang dialami anak-anak Indonesia di bangku sekolah maupun kuliah dengan peraturan yang ada dan dikomparasi antara hukum positif dan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, menimba, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹¹ Metodologi penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut untuk dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten, adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian diatas termasuk jenis penelitian kepustakaan yaitu peneliti yang dilakukan di perpustakaan dimana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literature sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹² Kemudaiannya dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007). Hlm. 7

¹² Anton Baker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm.

atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan diatas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana peneliti berusaha menggambarkan tentang hukuman-hukuman menurut pasal-pasal tentang delik kesusilaan dalam Undang-Undang sebagai objek dari penelitian ini, yang nantinya ditinjau melalui Hukum Islam.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis:¹³

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah penelusuran kasus-kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan melalui media informasi internet, kabar berita dan KUHP, naskah atau catatan-catatan resmi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Data Sekunder

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). Hlm.81

¹⁴ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, cet-1,2004, hlm. 57.*

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁵ Bahan sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.¹⁶ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan sanksi pelanggaran seksual di lembaga pendidikan, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang berupa dokumen peristiwa yang berlalu baik dalam bentuk catatan maupun gambar. Dan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, beberapa jurnal yang di peroleh dari mengunduh *website*, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai penulis dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode komparatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis

¹⁵ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-1, 2006, hlm. 30

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 26

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. Hlm. 107

tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahnya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data komparatif yang disimpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh serta garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi lima bagian dengan beberapa sub-bab di tiap babnya, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab 1, bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang masalah yang akan dikaji meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Hal tersebut bermaksud untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam menulis skripsi ini.

Bab II, landasan teori, pengertian umum tentang pelecehan seksual, kemudian tentang sanksi yang meliputi pengertian, dasar-dasar dijatuhkannya sanksi, tujuan dari hukuman dan sistem pelaksanaannya.

Bab III, diskripsi data penelitian, berisi sanksi tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan dalam hukum positif di Indonesia (peraturan

perundang-undangan dan KUHP) dan hukum Islam. dan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Indonesia baik jenjang sekolah maupun perguruan tinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta sanksi-sanksinya.

Bab IV, Analisis pelaksanaan sanksi tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dalam hukum positif dan hukum Islam

Bab V, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Yang mana akan di tarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah atau pokok permasalahan.

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG SANKSI DAN PELECHAN SEKSUAL

A. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bangku sekolah selain siswa, pelecehan ini juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi, dan pelaku rata-rata orang yang lebih dewasa dari korban dan korban mengenalnya.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang menjadi sasaran atau objek yang menjadi korban pelecehan seksual, akan mengalami reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, anak kecil dengan orang dewasa, kekuasaan ekonomi, “kekuasaan” jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya.¹⁸

¹⁸ Diakses dari <http://muklisandespar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-pada-tanggal-23-April-pukul-22:30WIB>

Pelecehan seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti menandang rendah, menghinakan atau tidak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.¹⁹

Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam konteks kalimat. Namun, dari semua pengertian itu dapat dipahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam korban, dimana perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina bahkan menjadikan korban menjadi objek pelampiasan.

Menurut Beuvais pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja pada kaum laki-laki juga bisa saja menjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvies ini

¹⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). Hlm. 507

mengelompokkan menjadi menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.²⁰

Kekerasan seksual meliputi: mencolek, meraba, menyentuh hingga melontarkan kata-kata berorientasi seksual terhadap objek baik anak-anak maupun orang dewasa. Diperparah dengan perbuatan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan sejenisnya.²¹ Disebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seks, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme, *sexual remark* (serangan seksual secara verbal). Maka dari ini kekerasan seksual bisa bersifat verbal dan non-verbal yang disertai dengan ancaman atau intimidasi, penganiayaan, sampai pada pembunuhan. Dalam kategori kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, ancaman perkosaan, percobaan perkosaan, perkosaan, perkosaan disertai kekerasan, perkosaan disertai pembunuhan, dan pemaksaan untuk melacur.

Kekerasan seksual berdasarkan intensitasnya dikategorikan pada pelecehan seksual dan serangan seksual. Pelecehan seksual diberi batasan sampai sedang, seperti sialan nakal, kedipan mata, guraun atau olok-olok yang menjerumus seks, memandangi tubuh mulai dari ujung rambut sampai mata kaki, pernyataan mengenai tubuh atau

²⁰ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, cet-1 (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999). Hlm. 3

²¹ Anonim, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ajarkan Anak Untuk Berkata Tidak* (Sinar Harapan, Edisi: sabtu S13), 2004).

penampilan fisik, memberi isyarat berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, meraba, dan mencubit. Sedangkan serangan seksual dikategorikan sebagai kekerasan seksual dengan intensitas berat. Serangan seksual berakhir pada hubungan seksual secara paksa.²²

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, guruan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya). Pelecehan seksual memiliki rentang yang begitu luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogeny. Pelecehan seksual juga banyak yang terjadi di tempat kerja. Mac Kinnon(1979) memilahkan dua bentuk pelecehan seksual yaitu tipe *quid pro quo* dan kondisi pekerjaan. *Quid pro quo* didefinisikan berdasarkan banyak sedikitnya berdasarkan banyak atau sedikitnya pertukaran yang eksplisit: perempuan harus menerima secara seksual atau kehilangan keuntungan pekerjaan. Sementara tipe kondisi pekerjaan merupakan pelecehan seksual yang efektif (untuk dilakukan) karena status pekerja perempuan berbeda dalam keadaan tertekan, mereka

²² E Kusmira, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita* (jakarta: Salemba Medika, 2011).

membutuhkan uang dan terintimidasi melalui dunia pekerjaannya.²³

Tong (1984) menyebutkan dua tipe pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual tipe koersif dan pelecehan seksual tipe non koersif. Pelecehan seksual tipe koersif mencakup perilaku seksual yang tidak senonoh, yang menawarkan keuntungan atau ganjaran terhadap subjek yang dituju, dan/ atau perilaku seksual yang senonoh, yang menandatangani ancaman kerugian bagi subjek yang dimaksud. Pelecehan tipe non koersif merupakan perilaku-perilaku seksual yang tidak senonoh yang hanya menjengkelkan atau menyakitkan hati orang-orang yang dituju. Faktor yang menjadi pembeda diantara kedua tipe pelecehan seksual ini adalah tujuan dari pelaku pelecehan.

Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin disebut sebagai zina. Dimana dalam Islam zina adalah perbuatan yang melanggar hukum yang harus dijatuhi hukuman yang sesuai, karena akibat yang ditimbulkan begitu buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang keji dan nista. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

²³ Sri Kurnianingsih, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja”, *Buletin Psikologi*, Hlm. 120

Artinya: “ dan janganlah kalian kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.²⁴

Pada ayat tersebut Ibnu Katsir mengatakan²⁵: bahwa Allah SWT, melarang hamba-hamba Nya berbuat zina, begitu pula perbuatan mendekati zina dan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan (ولا تقربوا الزنى) “Janganlah kamu mendekati zina” terdapat makna lebih mendalam pada potongan ayat tersebut (ولا تنزوا) “Janganlah kamu berbuat zina”, yang diharamkan Allah hanya zina saja, melainkan segala sesuatu yang mendekatinya tidak diharamkan. Maka kata tersebut memiliki makna yang kurang mendalam, dari situ Allah Swt menggunakan kalimat (ولا تقربوا الزنى), dimana pada kalimat ini maknanya begitu mendalam dan memberikan maksud yang sangat tegas. Dengan maksud segala sesuatu yang mendekati zina dilarang (haram), terlebih apabila melakukan maka sudah sangat jelas diharamkan. Dalam pengamatan sejumlah Tafsir ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati”, merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Maka bisa dipahami, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi kepada langkah melakukannya.

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (semarang: Al-Waah, 1993). Hlm. 429

²⁵ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 15, Bahrun Abu* (bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000). Hlm. 200

Kata *الفحشة* dalam ayat ini secara harfiah memiliki arti keji atau jorok. Dan mendefinisikan *al-Fahisyah* sebagai “suatu perbuatan atau perkataan yang sangat keji atau kotor” selain itu istilah *al-Fahisyah* juga merupakan kinayah dari zina. Sama dengan pendapat Ibnu Katsir mengatakan perbuatan tersebut merupakan dosa yang besar dan sangat buruk. Dapat dipahami *al-Fahisyah* ialah perbuatan yang sangat tercela dan telah jelas keburukannya dan termasuk kedalam dosa besar.

M. Quraish Shihab kata *سَاء سبيلا* potongan ayat tersebut dipahami sebagai jalan yang buruk karena dapat mengantarkan menuju neraka. Dengan susunan kata seperti ini maka larangan melakukan zina adalah larangan amat tegas dan keras serta merupakan dosa yang sangat besar, sebagaimana telah dilarang untuk mendekatinya, sehingga perbuatannya wajib untuk di jauhi.²⁶

Menurut Buya Hamka zina yaitu segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya. Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin*.²⁷ Maka Allah SWT sangat menjaga hambanya dan menutup segala celah yang dapat mengantarkan hambanya kepada perbuatan yang keji dan kebinasaan. Maka perbuatan zina dilarang oleh Allah dan melarang semua perantara yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Zina adalah perbuatan haram, maka

²⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 7* (jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm. 456

²⁷ H. Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar Juz 15* (singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1983). Hlm. 4047

semua perantara/*wasilah* yang dapat mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Zina mengandung makna diantaranya:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan(perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²⁸

Jadi perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami isteri tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina.

Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, padat, dan jelas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, perbuatan tersebut dikatakan zina. Menurut Ibnu Rusyd zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan karena kepemilikan. Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana syubhat yang menghindarkan hukuman *had* dan mana yang mendatangkan hukuman *had*.²⁹

²⁸ Depdikbud. Hlm. 1136

²⁹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz 2 (Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashshashah, 2005). Hlm. 355

Menurut Abdul Qodir Audah mendefinisikan zina sebagai “persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.³⁰

Bedasarkan dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecauali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama memnadang pelakunya sudah menikah atau belum menikah, selama perzinaan tersebut diluar kerangka pernikahan , dianggap sebagai zina dan perbuatan melawan hukum. Dan tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal tersebut dilakukan secara sukarela, suka sama suka, dan tidak ada yang dirugikan, akan tetapi dalam Islam tetap saja zina merupakan pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa memandang prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.³¹

Sedangkan dalam hukum positif zina tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang dirugikan. Dimana penyandaran dari suatu perbuatan sebagai tindak pidana karena kerugian semata, hukum positif sangat kesulitan membuktikan siapa yang merugi dalam kasus

³⁰ ‘Abd al-Qodir ‘Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami*, jilid 1 (beirut: dar al- kitab al- arabi). Hlm. 349.

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam(Fiqih Jinayah)* (bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm. 69

seperti ini. Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Maka dapat ditemui perbedaan mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah atau belum. Sedangkan dihukum positif Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Semakin banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia terutama yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia, maka ada beberapa tingkatan-tingkatannya sebagai berikut:

- a. Tingkatan pertama *gender harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Bentuk-bentuknya antara lain cerita porno atau gurauan yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar dan ditunjukkan kepada seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang, memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebut benda-benda yang tidak senonoh seperti, gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan

bedasarkan *gender*, serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

- b. Tingkatan kedua *seduction behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Diantaranya bentuknya yakni: obrolan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas, tindakan untuk merayu lawan jenisnya, mencari perhatian seksualitas terhadap orang lain, usaha untuk menjalin hubungan romantic dengan lawan jenisnya, menawari atau memberi ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila, mengganggu privasi orang lain dengan sengaja menjadikan seseorang sebagai sindiran dari pembicaran seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gossip kesusilaan milik orang lain.³²
- c. Tingkatan ketiga *sexual bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksul disertai dengan janji-janji untuk diberikan atau mendapatkan imbalan-imbalan tertentu seperti hadiah akan dinaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bnetuknya antara lain secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, seperti: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena

³² Sandra S. Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson, *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*. Hlm. 89-109

memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

- d. Tingkat keempat *sexual coercion* atau *hreat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan untuk seseorang bersedia melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
- e. Tingkatan kelima *sexual imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Contohnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.³³

Pelecehan seksual dalam Islam merupakan tindakan mendekati zina, yang mana tindakan mendekati zina digambarkan sebagai tindakan fahisyah dan seburuk-buruknya

³³ Sandra S. Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. Hlm. 103-107

jalan. Contoh perbuatan fahisyah ini misalnya adalah pandangan yan bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesame jensnya, baik sendirian atau didepan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Maka dari pengertian diatas pelecehan seksual itu berupa pandangan visual atau sentuhan-sentuhan yang memuat unsur fahisyah, seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenisnya atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara.

3. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Dalam melakukan hubungan seksual, baik laki-laki maupun perempuan harus menyadari bahwa relasi seksual itu harus dilakukan dalam batasan-batasan norma susila yang berlaku. Karena relasi seksual itu harus dilakukan secara normal dan bertanggungjawab. Disisi lain, bentuk relasi seksual yang abnormal dan bersifat buruk atau jahat adalah relasi seksual yang tidak bertanggungjawab dan didorong dengan kompulasi-kompulasi yang abnormal. Ketidakwajaran seksual adalah perilaku seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat hubungan di luar hubungan kelamin, yang mana dilakukan dengan heteroseksual, atau dengan homoseksual, atau dengan partner yang belum dewasa, atau bertentangan dengan norma-norma.³⁴

Faktor adanya pelecehan seksual yang semakin hari semakin banyak tidak lain dikarenakan proses hukum yang

³⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (bandung: Mandar Maju, 1989). Hlm. 227

berbelit-belit, dan minimnya perlindungan terhadap korban, institusi dalam hal ini seharusnya mengambil andil dalam hal ini karena kebanyakan pelecehan seksual dialami di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu juga masih kurangnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap peserta didik. Selain itu sama dengan yang telah disebutkan diatas yakni karena faktor kedudukan, ekonomi, kekuasaan, jenis kelamin.

4. Pengertian Sanksi

Dalam bahasa Arab hukuman disebut '*uqubah*, kata ini berasal dari kata '*aqaba* yang memiliki arti menggiringnya dan datang setelahnya. Dalam pengertian yang hampir mendekati pengertian secara terminologi, yakni dari kata '*aqibun* yang memiliki arti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁵

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukuman karena menggiringi perbuatan dan disandarkan pada perbuatan tersebut setelah dilakukan atau bisa juga dipahami suatu hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukuman diartikan sebagai siksa atau sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.³⁶ Pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini mendekati pengertian secara istilah.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat* (jakarta: sinar grafika, 2004). Hlm. 136

³⁶ Depdikbud. Hlm. 364

Menurut Mulyanti, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman yang merupakan arti dari kata *straf*. Maka jika diartikan sebagai hukuman maka kata *straf rech* diartikan sebagai hukum hukuman³⁷. Sudarto memberi pengertian bahwa pidana adalah penderitan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa intisari dari hukuman atau pidana adalah suatu penderitan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah berikut:

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.

Maka dari definisi diatas dapat dipahami bahwa hukuman merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga melindungi kepentingan individu. Maka maksud dari hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hlm. 10

dari hal-hal yang merusak, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam*, tidak lain tujuannya untuk memberikan pelajaran dan petunjuk terhadap manusia dalam menjalni hidup bermasyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

5. Tujuan Sanksi

Yang merupakan tujuan dari pemberian sanksi atau pemberian hukuman diaman dalam Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan juga untuk menegakan keadilan. Maka atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan atau pemberian sanksi hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping untuk pencegahan terhadap pelaku, dengan tujuan lain juga mencegah kepada orang lain untuk tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab dari ini dapat mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku akan diberikan kepadanya ketika dia melakukan pelanggaran yang sama. Maka dengan demikian, pencegahan memiliki fungsi yang rangkap, yakni mecegah orang lain untuk melakukan *jarimah* dan untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka dengan demikian aka bisa melindungi orang-orang dari perbuatan *jarimah*.³⁸

³⁸ Ahmad Wardi Muslich. Hlm. 137

Dengan demikian semua perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan dalam dua perkara ini berbeda. Pada yang pertama pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perkara yang dilarang, dengan keadaan yang kedua pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajiban. Misalnya penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan sholat dan zakat.³⁹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian maka akan ditemui prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya seperti ini maka hukuman yang terutama untuk hukuman *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab diantara para pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, ada juga yang perlu diberikan hukuman jilid dengan beberapa kali cambukan. Bahkan ada juga yang perlu dimasukkan kedalam penjara dengan masanya atau bahkan lebih berat dari hukuman mati.

Maka dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari hukuman atau sanksi bagi pelaku *jarimah*

³⁹ A. Hanafu, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (jakarta: Bulan Bintang, 1993). Hlm. 255

adalah, untuk memberikn efek dalam kehidupan masyarakat, dengan terkendalnya perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Selain itu terhadap pelaku dengan adanya hukuman maka selamat dan ia akan terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman tersebut.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan berikutnya yakni penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi adalah untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Maka dari sinilah terlihat bagaimana syariat Islam terhap diri pelaku. Maka dengan adanya hukuman ini diharapkan pada diri pelaku akan timbul suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut dengan hukuman melainkan karena kesadarannya sendiri serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang paling ampuh untuk mengehtikan jarimah, karena orang yang akan melakukan jarimah tentu dia akan berfikir terlebih dahulu, bahwa Tuhan mengetahui apa yang ia lakukan dan hukuman pasti akan menimpa dirinya, baik perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain atau tidak. Atau pelaku akan ditangkap oleh pemerintah atau penguasa Negara kemudian dijatuhi hukuman atau bahan ia bisa lolos dari hukuman dunia akan tetapi ia tidak bisa lolos dari hukuman akhirat.⁴⁰

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan untuk

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich. Hlm. 138.

membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan salah satu bentuk reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan korban. Dengan maksud hukuman tidak lain yakni memberikan rasa derita kepada pelaku atas apa yang telah ia lakukan terhadap korban.

6. Macam-macam Sanksi

Dalam bentuknya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* ada beberapa bagian, berikut adalah pembagian dari sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah*:

- a. Ditinjau dari hubungan antara hukuman satu dengan hukuman yang lainnya dibagi menjadi beberapa bagian:
 - 1) Hukuman Pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk

jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

- 2) Hukuman Pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyāt* (benda) sebagai pengganti hukuman *qishas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dilaksanakan. Pada dasarnya hukuman *diyāt* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuh yang menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qishas* dalam pembunuhan sengaja, demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau *qishas* dan *diyāt* yang tidak dapat dilaksanakan karena danya alasan-alasan tertentu.⁴¹
- 3) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman *qishas* atau *diyāt*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qodzaf*,

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich. Hlm. 142.

disamping hukuman pokoknya yaitu *jilid* (dera) delapan puluh kali.

- 4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilaj yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- b. Dilihat dari segi wewenang hakim dalam menentukan beat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman *jilid*, sebagai hukuman *had*. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara, *jilid* pada *jarimah-jarimah ta'zir*.
- c. Dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka hukuman atau penjatuhan sanksi dibagi menjadi dua bagian, yakni:
- 1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan

kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

- 2) Hukuman yang tidak ditentukan (*'uqubah ghairu muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim diperbolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.⁴²

d. Dilihat dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, diantaranya yaitu:

- 1) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, *jilid*, dan penjara.
- 2) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, misalnya ancaman, peringatan, atau teguran.

⁴² Ahmad Wardi Muslich. Hlm. 68.

- 3) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.
- e. Dilihat dari segi macam-macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yakni:
- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - 2) Hukuman *qishas* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas* dan *diyat*.
 - 3) Hukuman *kafarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishas* dan *diyat*, dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 - 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.⁴³

B. Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam

1. Pengertian pelecehan seksual dalam Hukum Islam

Pelecehan seksual dalam Islam dimuali dari peradaban bangsa yunani, romawi, india, cina. Kejadian inni lebih dilakukan kepada kekerasan seksual yang terjadi

⁴³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004). Hlm. 44

pada agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dan sebagainya.⁴⁴

Sikap-sikap terhadap wanita merata dikalangan sebgayaan bangsa-bangsa kuno, termasuk bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna kedudukannya. Selain itu wanita juga dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin bisa masuk surga. Dan juga tahayul-tahayul yang merata dimasa dahulu.

Tindakan pelecehan seksual yang berupa bentuk kekerasan seksual juga terjadi di masa pra Islam dimana pada masa ini diperbolehkan membunuh bayi perempuan. Dan juga wanita ketika sudah menikah menjadi hak milik seorang suami sepenuhnya dan ketika suami meninggal akan menjadi atau diwariskan seperti barang.⁴⁵

Selain itu dalam Islam perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena agama Islam merupakan agama yang sangat fitrah agama yang mampu menjawab semua tantangan zaman, mengatasi semua permasalahan hidup dan kehidupan manusia.

Keumuman dalam hukum Islam sudah mencakup semua aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang salah satunya mencakup tentang etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan

⁴⁴ Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Jurnal Maqhsidi, Januari-Juni, 2020, hlm. 16

⁴⁵ Mutmainnah , *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Ilmiah Al-Sy'rah 5, No, 1 Agustus 31,2016

antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dari pergaulan sosial seperti pelecehan seksual dapat dihindari.

Dalam Islam perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang tercela karena dalam Islam telah diajarkan kepada umat-Nya untuk saling menghormati kepada siapapun tanpa melihat jabatannya.

Maka dengan banyaknya kasus pelecehan seksual, menjelaskan bahwa manusia tidak bisa lepas dengan nafsu. Pelecehan seksual merupakan masalah yang timbul dalam pergaulan dengan sosial, seperti sopan santun etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Maka dengan ini perbuatan pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan yang bermoral sangat rendah, karena moral menjadi tata kelakuan seseorang dalam bergaul dan berinteraksi terhadap manusia. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa satu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan tidak patut untuk dilakukan.

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seorang perempuan, melihat yang menimbulkan syahwat saja tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan mendekati kepada perbuatan zina.

Dari sebuah sya'ir disebutkan:

“semua peristiwa (perzinaan) itu bermula dari memandang. Dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang sangat kecil”.

Maka dari konteks sya'ir tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pelecehan seksual yang tampak sangat sepele sebenarnya dapat menyulut perbuatan yang sangat besar lagi, yakni seperti terjadinya perzinaan. Maka untuk itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan, hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencegah dari perbuatan zina. Meskipun pernikahan dalam agama Islam bukan hanya sekedar memenuhi hasrat seksual. Dalam sebuah hadist disebutkan:

Artinya: “ dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah berkata kepada kami “ wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup menikah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundurkan pandangan dan membersihkan farji maka barangsiapa yang belum mampu, hendaklah mengerjakan shaum (puasa) karena shaum dapat mencegah dari perbuatan zina”.

Hadist diatas merupakan salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana seharusnya nafsu syahwat atau hasrat seksual itu disalurkan dengan tidak menyalahi aturan agama yang digariskan.

2. Dasar Hukum Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam

Dalam agama Islam segala bentuk perbuatan kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual.

Konsep-konsep tentang dasar hukum terkait perlindungan dan jaminan dalam hak-hak dasar sebagai seorang manusia dimana Islam melindungi perempuan dari pelecehan, maka dari ini pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan diantaranya:

- a) Penerapan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Yakni kewajiban untuk menutup aurat bagi perempuan dalam QS. An-Nur ayat 31, dan anjuran untuk memakai jilbab ketika memasuki kehidupan atau keluar dari rumah atau bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, selanjutnya yakni larangan berlebihan dan berhias atau *tabbaruuj*, dan ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa ketika seorang perempuan dalam melakukan perjalanan lebih dari 24 jam harus didampingi oleh mahromnya, hal ini nabi pernah bersabda yang artinya:” *Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya.*” (HR. Muslim).⁴⁶
- b) Penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan. Sepertihalnya perintah Allah SWT untuk menundukan pandangan bagi

⁴⁶ Taqiyyudin An-Nabhani, 2001, *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*, Pustaka Thariqul Izzah.

laki-laki yang tercantum dalam QS An-Nur ayat 30 dan bagi perempuan dalam ayat berikutnya yakni QS An-Nur ayat 31, kemudian Allah SWT melarang berduaan dan campu baur antara laki-laki dan perempuan tanpa hajat *syar'i* bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam hadist yang artinya: “*seorang laki-laki tidak boleh berduaan (berkholwat) dengan seorang perempuan kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.*” (HR. Muslim)

- c) Pemberian sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan seksual.

Dalam QS AL-Maidah ayat 33 bagi pelaku tindakan pemerkosaan akan dihukum *had zina* . jika pelakunya belum mneikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati.

- d) Orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimumkan jika korbanya adalah orang yang di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya atau pegawainya.
- e) Perintah untuk menggauli Istri dengan cara yang ma'ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri

dalam surah Al-Baqoroh ayat 228-229 dan surah An-Nisa ayat 19.

- f) Penerapan sanksi bagi pekaju kekerasan, diantaranya pelaku akan dihukum *qisas* jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta'zir* maupun membayar denda jika terjadi penganiayaan fisik.⁴⁷

3. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam

Dalam Islam pelecehan seksual dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, dikenal dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. Secara etimologi *at-taharrusy* bermakna mengelorkan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-fasid*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra'*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap perbuatan atau ungkapan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang atau mengganggu pihak lain. Dalam Al-Qur'an melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai *ar-rafast* dan *fahisyah*, menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas.

Sedangkan *Al-Fahisyah* mirip dengan *ar-rafast* yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang

⁴⁷ Abdurrahman Al-Malik. 2001, Nidzamul ijtimai Al-Islam, Pustaka Thoriqul Izzah.

menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjerumus seksualitas, diantaranya perbuatan tersebut yakni: menyentuh tubuh, pelacur, *body shaming* dan merendahkan ketubuhan perempuan lainnya. Selain itu tindakan pelecehan lain dalam hal ini diantaranya: tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik terjadi di ruang publik, dan dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda yang artinya *“jika kepala salah seorang diantara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya”* (HR. At-tabrani, Rijalu hu tsiqatun).

Dalam hadis lain Nabi bersabda; *“Jika kalian berkubang dengan babi yang berlumuran dengan lumpur dan kotoran, itu lebih baik dari pada engkau menyadarkan bahu di atas bahu perempuan yang bukan Istrimu”* (HR. At-Tabrani).

Dari kedua arti hadist diatas ini meneguhkan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang dilarang dalam Islam karena ia merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku, terlebih martabat korban. Mufti Mesir, Syauqi Ibrahim Allam menyatakan:

“Kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dosa besar, dan tindakan yang paling keji dan buruk dalam pandangan syari’at. Kekerasan seksual hanya lahir dari jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendah sehingga

keinginannya hanya menghamburkan syahwat dengan cara binatang, diluar nalar logis dan nalar kemanusiaan”.

4. Sanksi atau Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Islam

Pada zaman sekarang pelecehan dan kekerasan seksual memiliki banyak ragam dan bentuk. Adakalanya bentuk itu berupa pandangan visual semata atau sentuhan yang mengandung makna fahisyah, seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenisnya atau bahkan bisa berupa tulisan maupun suara. Beberapa kasus yang terjadi yang sedang marak dilingkungan lembaga pendidikan berupa bisa melalui chattingan mesum atau chatting yang tidak senonoh, adalah masuk kategori pelecehan seksual.

Dalam penetapan hukuman atau sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam hukum Islam yang menjadi Illatnya termasuk pelecehan seksual karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima atau mengonsumsi suatu hal yang berbau Pornografi yang tidak dikehendaki dari pihak korban.

Maka tindakan pelecehan seksual harus disertai dengan adanya unsur pemaksaan, dengan demikian maka pelaku pelecehan seksual masuk kedalam kategori mukrih, sementara korbanya termasuk dalam mustakrah. Dikarenakan setiap pelecehan atau kekerasan adalah disertai dengan perbuatan aniaya, sementara korbanya disebut sebagai madlumah. Maka dengan seperti ini status hukum orang yang melakukan pelecehan, dalam sebuah

hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Abdullah bin Abbas R.A.⁴⁸

الحديث الأول عن عبد الله بن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

Artinya: “ Dari Abdullah bin Abbas RA. Ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan kesalahan kevil berdasar hadist yang tertuang pada riwayat Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, ‘ Allah telah menakdirkan anak adam sebagaimana dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina Hati adalah berharap atau berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya, ” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Dawud).

Dari hadist diatas maka telah disinggung beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak kesalahan kecil dan masuk kategori zina. Setiap anggota tubuh memiliki potensi untuk melakukan zina. Mata, mulut, hati sebagaimana yang ada dalam hadist diatas, akan tetapi itu hanya merupakan perumpamaan kecil saja. Maka jika dihubungkan dengan konteks sekarang maka yang termasuk kedalam bagian dari zina mata adalah melihat tayangan-tayangan mesum. Apabila menontonnya

⁴⁸ Ust Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM qanuniyah Munas NU 2019, dalam NU ONLINE diakses pada 26 Mei 2022 pukul 14.02 WIB.

dipaksakan oleh orang lain dengan niat melecehkan atau ajakan berbuat mesum kepada orang lain yang terhormat, maka perbuatan tersebut bisa masuk kedalam pelecehan seksual.

Imam Jalal Al-Din Al-Syuythi mengategorikan tindakan pelecehan seksual sebagai zina majazi, sehingga pelakunya masuk kategori pezina majazi.

Maka dari kutipan diatas jelas ketentuan hukuman bagi pelaku zina majazi kembali kepada dasar Syariah dalam menetapkan ta'zir (sanksi) yaitu dengan menimbang kepada besar kecilnya tingkat kesalahannya. Maka bentuk ta'zir yang paling ringan adalah permintaan taubat karena tindakan pelecehan visual adalah termasuk dalam kategori maksiat. Maka bentuk ta'zir lainnya yakni menjauhi dari pergaulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Thabary dalam ayat QS. Al-Anfal ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Artinya:” Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya.”⁴⁹

Al-Thabary memberi penafsiran terhadap siapa yang disebut dengan الَّذِينَ ظَلَمُوا di dalam kitabnya:

Artinya; yaitu orang-orang yang telah melakukan tindakan kepada orang yang bukan seharusnya ia melakukannya. Ada kalanya dengan melakukan perbuatan yang melukai ke pihak tertentu sehingga terjadi perbuatan

⁴⁹ Al-Qur'an Kemenag ayat 25 surah Al-Anfal.

dosa diantara pelaku dan korbanya di hadapan Allah SWT atas apa yang telah diperbuatnya. Allah memerintahkan meninggalkan mereka karena kemaksiatan yang dilakukannya dan membiarkannya pada perbuatan dosa yang ia lakukan dan membiarkannya pada perbuatan dosa yang dilakukannya sehingga berhak menerima siksa dari Allah Swt.

Maka dari penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan menjauhi pelaku pelecehan seksual merupakan tindakan yang paling maksimal. Pengucilan atau pengisolasian dalam kontek masa sekarang bisa dilakukan melalui penjara, akan tetapi semua bisa dilakukan bedasrkan pada pertimbangan hakim berdasarkan pada tingkat kesalahan yang dilakukannya.

BAB III

PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

A. Lingkungan pendidikan di Indonesia dalam Peluang Terjadinya Pelecehan seksual

Lingkungan merupakan salah satu elemen penting dalam proses pelaksanaan pendidikan. Maka sudah tentu, lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, nyaman akan sangat mendukung terselenggaranya tujuan pendidikan yang diharapkan oleh semua pihak, baik orang tua, guru/pendidik, masyarakat dan bahkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, dimana tujuannya adalah membangun manusia-manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berkarakter, berpengetahuan, sehat jasmani dan rohani, dan sebagainya.

Secara bahasa pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa arab “Tarbiyah” dengan kata kerja “*Rabba*” yang memiliki arti mengasuh, mendidik, memelihara.⁵⁰ Sedangkan dalam istilah, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.⁵¹

⁵⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: bumi aksara, 1996).

⁵¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996).

Pengertian mengenai pendidikan telah menghantui pikiran para pemikir dan filsuf dari waktu-waktu terdahulu seperti Plato dan Socrates. Walaupun telah muncul berbagai muncul berbagai definisi dan pengertian yang berbeda mengenai arti dari pendidikan, sementara Peter menjelaskan bahwa penggunaan kata pendidikan merupakan suatu implikasi ketika manusia mencoba mentransmisikan sesuatu yang dianggap penting atau bermanfaat dengan cara yang dapat diterima secara moral.

Salah satu yang kesulitan dalam mendefinisikan pengertian dari pendidikan adalah berubahnya istilah pendidikan sesuai dengan berbagai hal yang berhubungan dengannya. Maka dari kemunculan beberapa argumen mengenai perbedaan istilah sekolah dan pendidikan kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah pendidikan merupakan suatu hasil produk, atau apakah proses yang terjadi di dalam pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam pendidikan itu sendiri. Maka dari timbulnya pertanyaan-pertanyaan mengenai pendidikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya sedikit konsensus mengenai arti yang paling tepat dalam pendidikan.

Dalam kegiatan pendidikan, kita melihat adanya unsur pergaulan dan unsur lingkungan yang keduanya tidak terpisahkan tetapi dapat dibedakan. Dalam pergaulan tidak selalu berlangsung pendidikan walaupun didalamnya terdapat faktor-faktor yang berdaya guna untuk mendidik. Pergaulan merupakan unsur lingkungan yang turut serta mendidik karakter dari anak.

Pergaulan terjadi dalam hal:⁵²

1. Hidup bersama orang tua, nenek, kakek atau adik dan saudara-saudara lainya dalam satu keluarga,
2. Berkumpul dengan teman-teman sebaya,
3. Bertempat tinggal dalam suatu lingkungan kebersamaan di kota, di desa atau di mana saja.

Maka dari penjelasan diatas lingkungan pendidikan dapat diklasifikasikan kepada tiga jenis kategori, yaitu:

Pertama, lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat, sangat penting artinya dalam pembinaan masyarakat dan bangsa.

Kedua, lingkungan Pendidikan sekolah diadakan sebagai kelanjutan dari lingkungan rumah tangga. Di lingkungan sekolah ini, tugas pendidikan diserahkan kepada guuru, mu'alim, atau ulama'. Di sekolah seorang anak akan mendapatkan berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupannya.

Ketiga, lingkungan masyarakat pada hakikatnya adalah kumpulan dari keluarga yang antara satu dan lainnya terikat oleh tata nilai atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam masyarakat terdapat banyak peluang bagi manusia yang memperoleh berbagai pengalaman empiris yang akan berguna dalam kehidupan masa depannya.

Selain faktor-faktor diatas, masih ada lagi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual menurut Madani(2014), meliputi:

⁵² Zakiyah Daradjar, *Ilmu Pendidikan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, cet ke-10. Hlm, 63-64.

1. Faktor genetik, antara lain:
 - a. Sifat orang tua, biasanya orang tua membawa sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak, temperamen, dan kecerdasan yang terkadang turun temurun dari generasi ke generasi.
 - b. Penyusuan, menyusui anak memberi andil terhadap munculnya penyimpangan dan beragam keadaan lain yang akan dialami anak di masa mendatang.
 - c. Hubungan seksual, satu tetes sperma berpengaruh terhadap pertumbuhan karakter dan penerimaan unsur genetik seseorang.
2. Faktor Lingkungan, antara lain:
 - a. Ketidak tahuan ayah akan pendidikan seks, kelemahan ayah dalam menguasai kaidah-kaidah tentang perilaku seksual dalam perkembangannya akan menyebabkan berbagai penyimpangan seksual anak.
 - b. Rangsang seksual dalam keluarga, akibat dari kebodohan orang dewasa terhadap hukum-hukum Islam mengenai aturan-aturan tentang hal itu karena mereka selalu memberikan stimulus-stimulus secara tidak sengaja yang merusak pandangan anak tentang perilaku seks khususnya di dalam rumah.
 - c. Anak tidak terlatih untuk meminta izin, tidak adanya pelatihan anak untuk selalu meminta izin ketika masuk keruangan orangtuanya menjadi

sumber terbukanya rahasianya hubungan seksual suami istri dan jika terlihat oleh anak ingatan tentang perilaku seksual akan membekas pada diri anak tersebut.

- d. Tempat tidur yang berdekatan, ada sejumlah orangtua yang memberikan anaknya tidur dalam satu ranjang, perilaku pelecehan seksual yang terjadi mundur karena pendidikan dan pemahaman seks yang salah pada anak.⁵³

Pendidikan adalah pondasi dalam hidup dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri manusia dalam mencapai tujuan hidup, selain itu pendidikan ialah sebagai proses untuk menumbuhkan kembangkan seleuruh potensi dan perilaku manusia melalui belar dan pengajaran.

Pendidikan memiliki peran yang amat penting dalam berlangsungnya perembangan serta kehidupan bangsa yang maju. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kemajuan sekaligus menjadi cermin dari kepribadian masyarakat dari suatu bangsa. Dengan pendidikan dapat membuat manusia menemukan tantangan yang sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa.

Maka dari dilihat dari pentingnya pendidikan nasional maka diperlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan

⁵³ Rahmiati, Mimin Ninawati, *Problematika Perkembangan Anak Di Sekolah Dasar: Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar dan Pencegahannya*, Artikel Affiliation Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

karakter serta nilai-nilai agama dalam setiap proses pendidikan. Bahwa pendidikan merupakan masalah yang tidak pernah tuntas untuk dibahas, karena pendidikan itu menyangkut persoalan bagi setiap manusia dalam rangka memberi arahan moral bagi setiap manusia itu sendiri. Sehingga untuk membentuk manusia itu sendiri, untuk menjadi orang yang beriman, menjalankan nilai dari norma agama serta ahlak yang mulia tidak akan dapat diperoleh tanpa adanya peran agama.

Dimana pendidikan menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan suatu bangsa. Dengan adanya beberapa indikasi dapat dilihat dari kemajuan dunia barat seperti Amerika dan Eropa yang selalu menjadi anutan setiap berbicara masalah pendidikan. Hal ini diketahui dari berbagai data yang telah memberikan informasi tentang keunggulan dibanding pendidikan seperti model pembelajaran, hasil-hasil penelitian, produk-produk lulusan dan sebagainya.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dalam posisinya masih dikatakan sebagai Negara berkembang sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara dan upaya agar menjadi Negara maju terutama dalam bidang pendidikan. Dan sistem pendidikan di Indonesia adalah mengacu pada sistem pendidikan nasional yang merupakan sistem pendidikan yang membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah hal ini sebagaimana visi dan misi Sistem

Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU RI NO.20 tahun SISDIKNAS adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”

Adapun misi yang dikembangkan oleh SISDIKNAS adalah:

“mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat (UU RI SISDIKNAS:41).”

Dalam Bab ini I Pasal 1 UU SISDIKNAS NO.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka bermula dari pasal ini dapat kita ketahui bahwa bahwa pendidikan merupakan sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terikat dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan tersebut. Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan , sarana-prasarana, sumberdaya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama-sama, saling berhubungan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Tujuan dari pendidikan nasional yang dirumuskan dalam UU SISDIKNAS adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, menimbang, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Tanggung jawab guru adalah perbuatan yang merupakan perwujudan dari kewajiban guru. Tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik pada hakikatnya merupakan pelimpahan tanggung jawab dari orang tua. Guru mampu melaksanakan tanggung jawabnya apabila memiliki kompetensi yang diperlukan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang guru dan dosen. Karena guru sebagai pengganti orang tua maka guru bertanggung jawab sebagai pendidik karena profesinya, seseorang guru akan menjadi guru apabila ia merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar.

Guru maupun dosen adalah orang yang mendapat kepercayaan mendidik peserta didik yang sedang tumbuh dan berkembang. Kepercayaan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab seorang guru yang diletakan di atas pundaknya, supaya kemampuan dasar untuk mengajar baik

guru maupun dosen mencapai kriteria ukuran keberhasilan mengajar dapat terpelihara dengan baik maka guru perlu memiliki tanggung jawab yang sesuai yang patut untuk ditiru, yakni:⁵⁴

- 1) Tanggung jawab moral, bahwa setiap guru atau dosen harus memiliki kompetensi untuk menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral agama dan pancasila serta dituntut untuk menemukan tanggung jawab moral tersebut dikalangan peserta didik.
- 2) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap guru harus menguasai pembelajaran yang efektif, mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran serta melaksanakannya secara efektif, produktif, dan akuntabel, memahami kurikulum dengan baik, mampu memahami karakteristik peserta didik dan menjadi model dalam berperilaku, mampu memberi nasihat, menguasai teknik-teknik layanan bimbingan dan konseling.
- 3) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, bahwa seorang pengajar harus turut serta dalam menyukseskan pembangunan masyarakat. Untuk itu harus ada kompeten dalam membimbing, melaksanakan pengabdian, dan memberikan layanan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai

⁵⁴ Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru*, (Makassar: Alauddin University Press, 2010). Hlm. 76.

organisasi sosial masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik.

- 4) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan, bahwa guru sebagai ilmuan bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menjadi spesifikasinya, dengan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dari pengertian diatas yang menjelaskan dalam lingkungan pendidikan dan kewajiban seorang tenaga pendidik serta hak-hak bagi siswa dan pengajar. Akan tetapi dari media masa yang semakin hari kian banyak memberitakan mengenai kasus-kasul pelecehan seksual yang banyak terutama terjadi di lingkungan pendidikan.

Salah satu kasus yang ada di website berita yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru agama, dimana korban dari perbuatannya tersebut berjumlah 15 anak yang semuanya merupakan siswa SD, sekolah tempat terjadi tersebut terletak di Kecamatan Ptimuman, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.⁵⁵

Kasus ini beredar di dunia sosial media pada tanggal 09 Desember 2021, yang mana menunjukkan bahwa aksi pelecehan seksual tersebut berlangsung selama jam istirahat. Di definisikan bahwa perlakuan pelaku terhadap korban saat jam Istirahat dimana keadaan kelas sedang sangat sepi, maka

⁵⁵ Diakses dari “<https://www.tvonenews.com/berita/17770-miris-guru-agama-ini-tega-cabuli-15-orang-siswa-kelas-4-sd-hingga-lima-kali>, pada tanggal 10 Juni 2022

pelaku bebas melakukan apapun kepada korban. Dimana korban tersebut masih merupakan anak di bawah umur.

Kasus ini bisa terbongkar ketika salah satu dari orang tua korban karena dilaporkan kepada pihak kepolisian pada 27 November 2021. Maka setelah mendapatkan laporan tersebut polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya setelah berminggu-minggu melakukan penyelidikan, akhirnya polisi menemukan bahwa korbannya lebih dari satu. Maka dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa total korban dari perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh pelaku tersebut berjumlah 15 korban, yang merupakan siswanya sendiri.

Selain itu diketahui bahwa perbuatannya tersebut dilakukan sejak tiga bulan terakhir. Maka dari kasus tersebut pelaku memberikan pengakuan bahwa perbuatan itu terjadi karena dorongan hasrat. Dia juga mengaku bahwa perbuatannya itu hilaf bahwa ia mengaku tidak mampu menahan hasrat seksualnya saat melihat anak-anak.

Maka si pelaku juga mengatakan bahwa apa yang ia lakukan sebatas main-main saja, sebagai nafsu ketertarikan. Dia juga tahu bahwa apa yang ia lakukan tersebut di larang oleh agama. Perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan muda, untuk pertama-tama pelaku memberikan rayuan atau bujukan kepada anak didiknya dengan iming-iming nilai yang bagus, maka dengan begitu ia berhasil membujuk si anak didiknya untuk melakukan aksinya. Sebelum melakukan pengakuan pelaku sempat mengelak beberapa kali bahwa perbuatannya tersebut tidak ada ancaman atau

tidak dijanjikan apapun terhadap anak didik yang menjadi korbannya.

Dari perbuatannya tersebut pelaku mendapat hukuman dipecat sebagai guru agama, dan sanksi lainnya diperberat dengan diberhentikan dengan tidak terhormat. Dan pelaku juga terjerat dengan pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua, dengan begitu pelaku pun terancam dengan hukuman pidana penjara selama 15 tahun.

Maka akibat dari perbuatan tersebut korban menjadi trauma psikologis, hal ini diketahui ketika korban kesulitan dan takut untuk menyampaikan kejadian tersebut ketika ditanya oleh polisi.

Hasil temuan dalam penelitian lain mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan bukan merupakan hal yang baru, dimana pelajar atau mahasiswa perempuan lebih memiliki risiko tertinggi sebagai korban pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh rekannya sendiri atau berasal dari pihak akademisi dan tenaga pengajar atau orang lain.

Dari beberapa kasus yang ada selain kasus yang ditemukan di media sosial mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru agamanya sendiri terhadap murid, dan penelitaian-penelitian lainnya yang sudah pernah dikaji sebelumnya bahwa faktor penyebab pelecehan seksual terjadi di lingkungan pendidikan tersebut:⁵⁶

⁵⁶ Di akses dari <https://edukasi.sindonews.com/read/644025/212/>, pada tanggal 10 Juni 2022

- a. Kurangnya perhatian dan penanganan dari pemerintah

Pemerintah cenderung menganggap tidak penting atas kasus tindakan pelecehan seksual, sehingga tidak adanya penanganan khusus dan serius untuk kasus tersebut, padahal dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangatlah besar bagi korban yang mengalaminya.

- b. Cara berfikir yang tidak setara

Pelecehan seksual sesungguhnya terjadi dimulai dari adanya cara berpikir yang tidak setara sehingga menyebabkan salah satu pihak dijadikan objek seksual. kerap sekali korban seksual adalah perempuan dan anak.

- c. Adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang

Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dan murid, dimana guru lebih dominan atas muridnya, menyebabkan seorang pengajar memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan seksual. dalam hal ini korban seringkali berada dibawah ancaman pelaku.

- d. Minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan.

Pelecehan seksual seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika

membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Padahal pendidikan seks sejak dini itu penting agar anak dapat mengetahui seluruh anggota tubuhnya dan apa fungsinya. Anak dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain.

Selain faktor-faktor diatas pelecehan seksual yang ada atau terjadi kepada pelajar atau mahasiswa, salah satu masalah yang dihadapi oleh remaja sekarang ini yakni perilaku yang menyimpang, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual disalurkan dengan anak yang belum berumur dan lainnya.

Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yang masih duduk sebagai pelajar, yakni pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Maka akibat dari beredarnya hal-hal tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, maka hal ini akan terjadi penyimpangan berupa pelecehan seksual terutama oleh anak-anak remaja.⁵⁷

Maka mengingat begitu banyaknya faktor penyebab pelecehan seksual yang diambil dari kasus-kasus yang terjadi, dengan faktor yang bermacam-macam yang dilakukan oleh orang lain, guru, teman sendiri dan lainnya.

⁵⁷ Triyono, *Pelecehan Seksual antara anak dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*, Surakarta, 2008.

Maka dari salah satu contoh yang penulis ambil diatas faktor dari penyebab terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya sendiri yang masih merupakan anak SD tersebut merupakan kelainan dari pelaku yakni faktor yang timbul dari keinginan nafsu sang pelaku. Sehingga menyebabkan banyak korban dari perbuatannya tersebut yang mana mereka belum matang dalam pendidikan seksualnya.

B. Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di dalam lingkungan pendidikan dalam Peraturan Perundang-undangan

Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan yang ada di Indonesia yang semakin bertambah, sebagaimana penelitaian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis bahwa dijelaskan bahwa terdapat pelecehan seksual dengan presentasi 19% murid mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh staf diperguruan tinggi, 30 % murid mengaku mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman.⁵⁸

Pelaku pelecehan seksual yang berasal dari staf atau pengajar perguruan tinggi terdiri dari 78% laki-laki, 15% perempuan, dengan 7% jenis kelamin yang tidak diketahui oleh korban. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama teman sebagiaian besar dilakukan oleh pelaku dengan jenis kelamin laki-laki 86%. 11% dilakukan oleh pelaku perempuan dan 3% tidak diketahui oleh korban. Maka dari

⁵⁸ Deding Ishak, *Artikel Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Orespektif Kebijakan*, AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Vol. 2. No. 2 Tahun 2020.

penghitungan tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan risiko pelecehan seksual kepada korban, dimana bertambahnya peluang berinteraksi dengan pelaku pelecehan seksual akan menambah kemungkinan terjadinya perilaku pelecehan seksual.

Padahal seperti yang kita tahu lingkungan pendidikan sejatinya tempat tumbuh kembang peserta didik dalam urusan literasi dan pengembangan soft skill harusnya menjadi ruang yang aman bagi mereka. Tetapi nampaknya hal ini tidak berlaku dengan adanya kasus-kasus pelecehan seperti yang dilakukan oleh pelaku baik pelecehan, percobaan perkosaan, serangan seksual eksploitasi seksual dan sebagainya. Yang mana dilakukan banyak dan beragam, seperti Guru, Dosen, Staff, Administator, senior bahkan teman sendiri.⁵⁹

Pengaturan antisipasi dan penyelesaian kejahatan pelecehan seksual di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual di Lingkungan perguruan tinggi tersebut, dianggap sebagai dasar hukum bagi lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagaimana ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan (2). Maka sebenarnya sudah ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dibentuk dalam rangka antisipasi atau pencegahan dan

⁵⁹ Myrtati Artaria D, *Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus, Studi Preliminer, Jurnal Biorkultur*, Vol.1/No.1/Januari-Juni.

penanggulangan atau penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tujuan dibentuknya adalah untuk menciptakan keadaan kondusif bagi penghapusan semua bentuk kejahatan.⁶⁰

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan pencabulan, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun”⁶¹

Maka jika diperhatikan dari pasal diatas, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan.
- c) Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul atau pelecehan seksual,

⁶⁰ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

⁶¹ KUHP dan KUHAP..... Hlm.99

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuhan dengan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 82 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan dua pasal diatas bahwa tindak pidana pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan baik yang terjadi pada anak dibawah umur maupun orang dewasa (Mahasiswa), yakni pelecehan seksual merupakan perbuatan yang sengaja yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terutama dalam pasal 289 KUHP, untuk lebih detailnya sebagai berikut:

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin.
3. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.⁶²

Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293 (1) KUHP

Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan yang sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah

⁶² KUHP dan KUHPA.....hl.99-100

lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam penjara selama-lamanya lima tahun

Pasal 294 KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang peliharaannya ataupun dengan bujangnya atau bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 295 KUHP

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya, atau bujangnya yang belum cukup umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Pasal 296 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan dijadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000(lima belas ribu rupiah).

Dalam Undang-Undang NO.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bab VI pasal 77, hukuman bagi guru dan dosen yang melanggar aturan dikenai sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan terhormat.

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak dikehendaki. Dengan demikian perguruan tinggi perlu membuat atauran/kebijakan/ prosedur tetap untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, yang meliputi prosedur penanganan, prosedur pemulihan korban, serta sanksi bagi pelaku. Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh lembaga dan individu yang bernaung di bawah lembaga pendidikan. Pemahaman yang baik terhadap kekerasan seksual merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kritis civitas akademika untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual serta melakukan penanganan terhadap kasus dengan baik.

Pada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan

dan penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah diatur pada Bab II, dimana pencegahan tersebut dilakukan secara bertingkat di masing-masing bagain yaitu:

1. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

Pada bagaian kesatu Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 6, disebutkan ada tiga saran pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. Pembelajaran
- b. Penguatan Tata Kelola, dan
- c. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada Bagian kedua peraturan menteri ini termuat dalam pasal 7, mengatur model pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu baik diluar area kampus, diluar jam oprasional kampus maupun untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua progam studi atau ketua jurusan.
- b. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.
- c. Apabila pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua progam studi atau ketua jurusan maka persetujuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua progam studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

3. Pencegahan Kekerasan seksual oleh Mahasiswa

Pada bagian ketiga peraturan menteri ini termuat dalam pasal 8, mengatur model pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa yang bentuk pencegahannya juga sama dengan apa yang diatur pada pasal 7 peraturan ini.

4. Langkah-Langkah penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi

Adapun langkah-langkah penanganan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi pada Peraturan Menteri ini juga menurut penulis sudah cukup komprehensif yang diatur pada Bab III Pasal 10 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui:

- a. Pendampingan
- b. Perlindungan
- c. Pengenaan sanksi administrative, dan
- d. Pemulihan korban.

Masing-masing dari penanganan ini juga telah diatur secara jelas dalam pasal perpasal sehingga penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ini dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan hadirnya pertauran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.30 Tahun 2021.⁶³

Dalam Permendikbudristek setidaknya ada tiga tahap sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan dua sanksi berat

⁶³ Ahmad Fikri Oslami, 'Analisis PERMENDIKBUD NO.30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual', *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, Vol 1 No. (2021). Hlm. 114.

kampus jika melanggar atau terbukti tidak mendukung upaya ini. Dalam pasal 13 penanganan sanksi administratif akan diberikan sesuai ketetapan keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi satuan tugas. Dalam pasal 14, penerapan sanksi administratif dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. Sanksi administratif ringan;
- b. Sanksi administratif sedang;
- c. Sanksi administratif berat.⁶⁴

Sanksi administratif ringan, berupa teguran tertulis, atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Lalu administratif sedang sebagaimana dimaksud, berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. Bagi mahasiswa, ada pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi:

1. Penundaan mengikuti perkuliahan,
2. Pencabutan beasiswa
3. Pengurangan hak lain.

Sanksi administratif berat, berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga pendidik, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

⁶⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Sseksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB IV

ANALISIS SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Sistem pelaksanaan sanksi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menurut hukum positif

Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti menandang rendah, menghinakan atau tidak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.⁶⁵

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang sudah sering terjadi akhir-akhir ini yang banyak beredar didunia sosial terutama dilingkungan pendidikan yang terjadi pada siswa didik dan di lingkungan perguruan tinggi yang dialami oleh mahasiswa yang viral dimedia sosial yang kejadian tersebut terjadi di Kampus-kampus di Indonesia. Tindak pidana

⁶⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). Hlm. 507

pelecehan seksual dapat diartikan oleh para kategori perbuatan cabul atau juga termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan karena perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan dengan masalah seksual.

Dimana pelecehan seksual banyak terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, di mana pelecehan seksual terjadi pada Mahasiswa dan siswa yang masih duduk dibangku sekolah tidak jarang anak-anak dibawah umur. Hal ini lah yang menyebabkan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan perlu di hilangkan dan dijatauhi hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, yang mana pelecehan seksual akan membuat korban menjadi trauma dan gangguan mental di masa kecil, dan jika terjadi terhadap mahasiswa akan menyebabkan ia menjadi *insecure* dalam pergaulan terhadap temannya.

Istilah pelecehan seksual tidak terdapat dalam KUHP. Dalam KUHP hanya terdapat perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289-296. Menurut Erdianto, perbuatan cabul adalah perbuatan yang umumnya diartikan sebagai perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan alat kelamin. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya.⁶⁶

⁶⁶ Erdianto Effendi, *Delik-Delik Populer Di Tengah Masyarakat*, Taman Karya, Pekanbaru:2019, hlm. 153.

Maka dari itu pihak pemerintah harus lebih tegas dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Hukuman tersebut harus diatur lebih perinci dalam peraturan perundang-undang, dimana dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual kita masih menggunakan KUHP. Yang mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi menerbitkan peraturan perundang-undangan pada tahun 2021 yang mana merupakan upaya pencegahan tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dimana upaya-upaya tersebut dengan pemberian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dengan penjatuhan hukuman administratif.

Sebelum penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, maka pemerintah mengatur bagaimana pencegahan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi dalam melindungi anak didiknya agar aman dari ancaman perbuatan pelecehan seksual yang akan terjadi. Dengan kebijakan dari kepala sekolah atau rektor sesuai dengan kebijakan yang dibutuhkan di tempat masing-masing dan tetap memperhatikan kemaslahatan dan keamanan bagi seluruh warga sekolah dan siapapun yang ada di lingkungan kampus.

Yang mana pendidikan menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan suatu bangsa. Dengan adanya beberapa indikasi dapat dilihat dari kemajuan dunia barat seperti Amerika dan Eropa yang selalu menjadi anutan setiap berbicara masalah pendidikan. Hal ini diketahui dari berbagai data yang telah memberikan informasi tentang keunggulan dibanding

pendidikan seperti model pembelajaran, hasil-hasil penelitian, produk-produk lulusan dan sebagainya.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan pihak korban, dalam kondisi apapun, siapa saja dapat menjadi sarana oleh para pelaku pelecehan seksual untuk melepaskan hasrat seksualnya tanpa memikirkan bagaimana kehidupan kedepannya pada korban, serta beban yang harus ditanggung sangat berat dalam lingkungannya, baik dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat. Harus menanggung malu terhadap kejadian yang menipunya. Beberapa produk hukum dalam KUHP yang mengatur walaupun belum secara eksplisit tentang pelecehan seksual dalam Pasal 281 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 315 KUHP.

Mengenai Pasal 281, 289, 315 KUHP yang mengatur sedemikian rupa upaya penanganan mengenai kasus-kasus pelecehan seksual, pelecehan seksual pada akhirnya dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda dengan berbagai tingkatan tergantung bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, oleh karena itu pasal-pasal yang dapat dijadikan landasan untuk mengatur pelecehan yang ada di Indonesia baik kasus tersebut terjadi dilingkungan pendidikan maupun bagi masyarakat Indonesia yang lainnya, dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi No. 30 Tahun 2021, memberikan sanksi administrasi bagi pelaku pelecehan seksual, begitu pula dalam Dalam Undang-Undang NO.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bab VI pasal 77, hukuman bagi guru dan dosen yang melanggar aturan dikenai sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan

pemberian hak dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan terhormat.

Dalam Permendikbudristek setidaknya ada tiga tahap sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan dua sanksi berat kampus jika melanggar atau terbukti tidak mendukung upaya ini. Dalam pasal 13 penanganan sanksi administratif akan diberikan sesuai ketetapan keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi satuan tugas. Dalam pasal 14, penenaan sanksi administratif dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. Sanksi administratif ringan;
- b. Sanksi administratif sedang;
- c. Sanksi administratif berat.⁶⁷

Sanksi administratif ringan, berupa teguran tertulis, atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Lalu administratif sedang sebagaimana dimaksud, berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. Bagi mahasiswa, ada pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi:

1. Penundaan mengikuti perkuliahan,
2. Pencabutan beasiswa
3. Pengurangan hak lain.

Sanksi administratif berat, berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga pendidik, atau warga kampus sesuai

⁶⁷ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari perguruan tinggi yang bersangkutan.⁶⁸

Maka dalam KUHP yang dijadikan landasan mengenai kasus pelecehan seksual adalah:

1. Pasal 281
 - 1e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum,
 - 2e. barangsiapa merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri (KUHP 37, 289, 298, 532)
2. Pasal 289, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun (KUHP 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335).
3. Pasal 315, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (KUHP 134 s, 310, 316, 488)

⁶⁸ Suryo, D, Nadiem Ancam Turunkan Akreditasi bagi Kampus yang Tak Laksanakan Permendikbud No 30 Tahun. Kompas.com 2021.

Dalam Pasal 44 KUHP, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, aka dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana, pelaku ditempatkan di tempat rehabilitasi untuk dilindungi dan diperiksa. Pemeriksaan terhadap pelaku terdapat dua syarat, yakni:

1. Syarat psyciatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya.
2. Syarat psychologis, yaitu tentang kejiwaan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.⁶⁹

Apabila seseorang yang jiwanya dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak menginsyafi bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut dan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat, maka perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau orang tersebut tidak boleh dipidana.

⁶⁹ Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori Dan Studi Kasus)* (bandung: Refika Aditama, 2012). Hlm. 69.

Maka apabila dilihat dari penjelasan mengenai bentuk, tingkatan, serta berat ringannya sanksi pelecehan seksual diatas melalui apa saja yang tertulis dalam KUHP, maka pelaku pelecehan seksual dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti yang telah dijelaskan, faktor-faktor penyebab pelecehan seksual tidak mempengaruhi penjatuhan sanksi kepada pelaku, karena yang dilihat dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku adalah syarat-syarat penjatuhan pidana itu sendiri apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

Dari beberapa penelurusan online yang telah terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang dijelaskan diatas, mulai dari sanksi administrasi dan penjatuhan hukuman dari KUHP, akan tetapi untuk menjerat hukuman yang benar-bener Undang-Undang mengenai Kekerasan seksual yang sudah menjadi Undang-Undang Inisiatif DPR yang akan dibahas dengan pemerintah untuk pengesahannya. Guna melindungi rakyat Indonesia yang semakin hari semakin tambah banyaknya kasus pelecehan seksual baik di tempat umum maupun di tempat lingkungan pendidikan. Sanksi Administrasi yang dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran termasuk pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan terhormat.

Meskipun sudah ada peraturan tertulis bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan maka harus

dibarengi dengan birokrasi yang baik dan sumber manusia yang memadai, apalagi kebanyakan kasus terjadi di dalam sekolah atau kampus itu sendiri. Dengan sumber daya manusia yang memadai akan berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya lingkungan pendidikan yang ramah gender dan anak-anak di usia dini akan merasa aman dan terbebas dari kekeserasn seksual yang terjadi lingkungan pendidikan di zaman sekarang.

B. Sistem pelaksanaan sanksi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menurut hukum Islam

Dalam Hukum Islam pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang keji dan melanggar norma-norma agama, hukum dan kesusilaan yang diajukan untuk memenuhi hasrat seksualnya yang merugikan pihak korban. Dalam Islam pelecehan seksual dikatakan sebagai perbuatan yang mendekati zina, apalagi pelecehan tersebut terjadi di lingkungan pendidikan hal tersebut merupakan hal yang *dzalim*, walaupun secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan maka perbuatan pelecehan yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan zaman sekarang merupakan perbuatan yang mendekati zina yang *dzalim*.

Dalam syariat Islam, penetapan status hukum bagi pelaku pelecehan seksual, penting bagi kita memahami pelecehan seksual itu dalam substansinya. Sebuah tindakan disebut sebagai pelecehan seksual pada umumnya adalah karena dalam tindakan tersebut memiliki makna *dzalim*. Jika kata pelecehan ini digabungkan dengan seksual maka yang dimaksud adalah

pelecehan seksual yakni dengan semua tindakan yang mengandung unsur aniaya, yang berhubungan dengan kasus seksual. Serta melihat pada batasan syar'i suatu kasus dapat dilihat sebagai pelecehan seksual.

Bahwa pada dasarnya yang dimaksud pelecehan seksual adalah karena keberadaan substansi pemaksaan dan berperilaku aniaya terhadap korban. Pelaku pelecehan seksual disebut sebagai orang yang memaksa, sementara korban yang dipaksa disebut sebagai *mukrah*. Karena adanya unsur aniayanya, maka korban pelecehan seksual disebut juga sebagai *madhlum* (orang yang dianiaya).

Perbuatan tersebut belum terdapat ketentuannya, dan apabila dalam suatu hukum terdapat *nash* atau aturan yang membahas maka status sanksi dalam kasus tersebut masih menjadi ijtihad ulama', begitu pula banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia baik di sekolah maupun di perguruan tinggi yang mana dalam hukum Islam masih menjadi ijtihad para ulama' bagaimana hukuman yang akan dihasilkan dalam masalah tersebut yang mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Produk hukum tersebut dapat berbentuk *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Dalam Islam tujuan dari pemberian sanksi pidana atau pemberian hukuman disesuaikan dengan konsep umum

disyariatkannya hukum, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan.⁷⁰

Maka dengan demikian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual yang terdjadi kepada mahasiswa atau pelajar sekarang ini diserahkan kepada hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan perkara tersebut. Dengan pertimbangan bahwa hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “ dan janganlah kalian kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁷¹

Ayat diatas, menjelaskan bahwa Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina, dalam tafsir Al-Maraghi bahwa kalimat *Walataqrabuzina* ditafsiri bahwa Allah SWT telah melarang hamba-Nya dalam mendekati zina, yang dimaksud yakni segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinan.

Maka dari itu perbuatan atau perilaku yang mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan *fahisyah* (tabu) dan seburuk-buruknya jalan, contohnya dari perilaku *fahisyah* yakni pandangan yang menggambarkan menelanjangi terhadap lawan jenisnya atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga pada akhirnya berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Dan selain itu juga

⁷⁰ Muhammad A. S gilalom, ‘Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP’, *Jurnal Lex Crime*, Vol. 6 No. (2017).

⁷¹ Al-Qur'an Terjemah Kemenag, surah Al-Isra' ayat 32.

sentuhan-sentuhan yang memuat unsur *fahisyah*, seperti mencim, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenisnya atau milik sendiri dan diperlihatkan pada kalangan tertentu.

Maka sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang terjadi yang korbanya merupakan pelajar maupun mahasiswa yang hidup di lingkungan pendidikan ini di berlakukan hukuman *ta'zir* yang mana merupakan *jarimah* yang kadar hukumannya ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi *jarimah ta'zir* sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishas*. Selain itu *jarimah ta'zir* berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan, terutama karena kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan maka lebih di perhatikan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang, dimana mereka merasa aman dalam proses *thalibul ilmi*, baik belajar di lingkungan pendidikan formal maupun non formal agar tidak ada lagi kasus pelecehan seksual yang lebih banyak lagi.

Sehingga dengan adanya *jarimah ta'zir* memberi kesempatan kepada hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berjihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat *jarimah* sesuai dengan bentuk *jarimah* dan keadaan si pembuat *jarimah*.⁷²

Selain itu dalam Islam mendasarkan rumusan pembedaan pada aspek dasar, yaitu ganti rugi (*retribusi*),

⁷² Rahmat Hakim. Hlm. 26

penjeraan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformative*). Dalam Hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari sanksi itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya sanksi diharapkan dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.⁷³

Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Islam ada beberapa unsur atau rukum umum dari *jinayah* tersebut adalah:

1. Adanya *nash*, yaitu melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jinayah*, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima kitab atau memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.⁷⁴

Dari unsur di atas menunjukkan bahwa seseorang manusia belum dikenai taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, para Ulama' ushul fiqih,

⁷³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Dalam Konteks Moernitas)* (bandung: Al-Syamil, 2001). Hlm. 185.

⁷⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 3.

mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia beakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditunjukkan kepadanya. Dengan demikian orang yang tidak atau belum berakal, maka apabila kejadian pelecehan di lingkungan sekolah dilakukan oleh anak yang belum cukup umur maka dapat dijatuhi hukum yang berbeda atau lebih kepada pendidikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Sehingga siswa yang belum cukup umur belum dikenai pembabanan hukum. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan nak kecil tidak dikenakan taklif. Karena mereka tidak akan belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dari syara'.

Maka dengan begitu pelecehan seksual merupakan *jarimah ta'zir* yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman *jilid* dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman *jilid* boleh melebihi *had* selama mengandung *maslahat*.⁷⁵

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman *jilid* dan *jarimah ta'zir*, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

⁷⁵ Wahab Zuhaili, *Al Fiqhu Al Syafi'i Al Muyassar, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz* (Jakarta: Al-Mahira, 2010). Hlm. 268

- a. Menurut ulama' Hanafiyah hukuman *jilid* harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
- b. Ulama' lain berpendapat hukuman *jilid* terendah adalah satu kali.
- c. Ulama' lain juga berpendapat hukuman *jilid* terendah 3(tiga) kali.
- d. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.⁷⁶

Dalam keadaan tertentu terkadang satu perbuatan seseorang berujung pada suatu tindak pidana walaupun orang tersebut tidak menghendaki adanya tindak pidana, dengan kata lain suatu tindak pidana terjadi ada kalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.

Maka dalam komparasi pemberian sanksi hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dalam hukum positif dan hukum Islam, dimana bagi pelaku pelecehan seksual secara hukum positif harus memiliki beberapa unsur untuk dapat dijatuhi hukuman yakni, kelakukan dan akibat dengan merusak kesopanan (kesusilan) dimuka umum atau dimuka orang lain. Meraba buah dada, kemaluan, serta bagaian bagian vital lainnya, mempertontonkan sesuatu hal yang bersifat seksual di muka umum, bersiul-siul, *body shaming*, *cat calling*, ujaran-ujaran yang bersifat

⁷⁶ Djazuli. Hlm. 199

merendahkan kehormatan seseorang. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan dilakukan dimuka umum, dimuka orang lain atau di ruang publik. Keadaan tambahan yang memberikan pidana, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban untuk membiarkan dilakukannya pelecehan seksual terhadap dirinya. Unsur melawan hukum, adanya kesengajaan melakukan pelecehan seksual sebagai sarana melecehkan dan memasukan hasrat pelaku. Sedangkan pemidanaan dalam tindak pelecehan seksual dalam hukum Islam yakni, adanya unsur pemaksaan yang berorientasi pada seksual. Adanya unsur *dzalim*(aniaya).

Sanksi ancaman pidana dalam pelecehan seksual di lingkungan pendidikan terdapat pada hukum positif yakni dalam peraturan perundang-undangan dan KUHP di Indonesia, yaitu: pasal 281: dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00. Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum, barang siapa merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri (KUHP 37, 289, 298, 532). Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun (KUHP 37,89, 281, 290, 291, 298, 335). Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan perbuatan, begitupun

dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,00(KUHP, 134s, 142s, 310, 316, 319, 488). Sedangkan dalam hukum Islam anacamannya bagi pelaku pelecehan seksual diberikan hukuman termasuk dalam *jarimah ta'zir* maka penjatuhan sanksi dikembalikan sanksi kepada hakim atau penguasa dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada karena dihukumi *ta'zir*. Pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku: penjara kurungan, diasingkan, pengucilan, ancaman, teguran dan peringatan.

Dari analisis perbandingan antara hukum Islam dan Hukum positif dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dapat kita pahami dalam KUHP dan hukuman yang paling berat diatur dalam pasal 289 KUHP, sedangkan dalam perundang-undangan pendidikan yang tercatat hanya diberikan hukuman administratif. Akan tetapi banyak prakteknya bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia diberikan sanksi administratif bagi pelaku yang merupakan bagian dari instansi tersebut dan hukuman sesuai dengan KUHP.

Berbeda dengan hukum Islam, *Ta'zir* sebagai pilihan kategori kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual dimana berat ringan penjatuhannya didasarkan atas ijtihad dan hakim melihat *nash* Al-Qur'an, Hadist dan pendapat ulama terdahulu serta melihat dari dampak yang diterima oleh korban. Karena salah satu acuan dalam penjatuhannya adalah dampak terhadap korban yang

juga mempengaruhi karena tujuan dari penjatuhan sanksi dalam hukum Islam adalah pembalasan atas perbuatan jahat seseorang dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Maka disini penulis kurang setuju dengan hukuman yang diatur dalam KUHP meski tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan akan tetapi untuk pelecehan seksual tingkat paling ringan atau verbal serta sanksi denda yang diberikan oleh setiap pasal terbilang sangat ringan padahal pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada siapapun dan dimana pun baik di tempat umum maupun dilingkungan pendidikan. Maka seharusnya dalam lingkungan pendidikan harus ada spesifikasi yang lebih berat bagi pelaku pelecehan seksual yang korbannya merupakan pelajar atau mahasiswa, karena bagaimanapun trauma akibat pelecehan seksual tetap akan ada berdampak terhadap kehidupan korban di masa depannya.

Disini penulis sedikit menyinggung terkait RUU yang di sahkan menjadi UU inisiatif DPR pada tanggal 12 April 2022 kemarin mengenai penghapusan Kekerasan seksual, Karena banyaknya kasus pelecehan seksual yang terungkap di Indonesia yang terjadi kampus-kampus Indonesia dan di sekolah-sekolah yang korbanya tidak lain adalah anak-anak dan remaja yang sedang belajar di lembaga pendidikan tersebut, serta dampak negatif yang akan ditimbulkan dimasa yang akan datang tidak lain yaitu rasa ketidak amanan. Dalam UU tersebut walaupun masih banyak kekekurangan pada redaksi yang menyebabkan adanya salah penafsiran dalam masyarakat yang memunculkan pro dan kontra, seharusnya dengan adanya UU penghapusan kekerasan seksual ini sebagai

payung untuk menaungi korban-korban pelecehan seksual pemerintah tetap melanjutkan pembahasan terkait UU tersebut dengan disempurnakan lagi agar angka pelecehan seksual menurun serta hak-hak korban terjaga hingga terwujudnya keadilan yang sesungguhnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dalam hukum positif bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual memiliki berbagai macam bentuk mulai dari yang ringan sampai yang berat dan terjadinya pelecehan seksual diawali dengan berbagai macam faktor, baik faktor internal dan juga faktor eksternal yang memicu seseorang untuk melakukan pelanggaran tersebut. Bentuk pelecehan seksual diatur dalam pasal 281, 289, dan 314 KUHP dengan kriteria yang berbeda dilihat dari tingkat berat ringannya sanksi. Kemudian dalam Undang-Undang NO.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bab VI pasal 77, hukuman bagi guru dan dosen yang melanggar aturan dikenai sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan terhormat. Serta Pada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan

Tinggi telah diatur pada Bab II, dan dalam pasal 13 maka jika ada pelakuyang terbukti memlakukan kekerasan seksual akan dikenai pasal administratif, dengan ketentuan sesuai dengan ketetapan keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi satuan tugas. Dalam Pasal 14 penanganan sanksi administratif.

Bahwa sanksi pelecehan seksual menurut KUHP yang mana dapat dijatuhi pasal 281 yakni dipenjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebank-banyaknya Rp. 4.500,00, dan jika dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat menggunakan pasal 289 yaitu pidana paling lama Sembilan tahun dan apabila perbuatan tersebut berupa pelecehan seksual secara verbal maka dapat dijatuhi sanksi pasal 315 yakni penghinaan ringan dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp. 4.500,00. Dalam Undang-Undang NO.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bab VI pasal 77, hukuman bagi guru dan dosen yang melanggar aturan dikenai sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan terhormat. Serta Pada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah diatur pada Bab II, dan dalam pasal 13 maka jika ada pelakuyang terbukti memlakukan kekerasan seksual akan dikenai pasal administratif, dengan ketentuan sesuai dengan ketetapan keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan

rekomendasi satuan tugas. Dalam Pasal 14 penanganan sanksi administratif dibagi menjadi tiga tingkatan antara lain: sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, sanksi administratif berat.

Dalam Hukum Islam tidak pidana pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, tidak mengenal pelecehan seksual yang ada dalam hukum Islam hanyalah zina, meskipun begitu para ulama' mendefinisikan bahwa pelecehan seksual sebagai perilaku verbal yang dikeluarkan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya dan melibatkan rangsangan seksual dengan cara apapun tanpa keinginan pihak lain yang menerima yang juga merupakan pelanggaran terhadap moral, karena pelecehan seksual merupakan perbuatan sepihak yang mana korban tidak merasa senang dengan perbuatan dari pelaku dan korban tidak menikmati hal tersebut atau bahkan lebih kepada dirugikan karena adanya unsur paksaan dan aniaya, maka yang dijatuhi hukuman hanyalah pelaku sebagai orang yang memaksa korban sebagai yang dipaksa atau yang dianiaya.

Menurut hukum Islam sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan adalah *jarimah ta'zir* karena dilihat dalam hukum Islam sendiri bahwa suatu masalah apabila belum terdapat pembahasan didalam *nash* maupun hadist maka suatu permasalahan tersebut menjadi ijtihad para ulama atau penguasa yang mana dikenal dengan *jarimah ta'zir* dan pelecehan seksual sendiri termasuk kedalam kategori ini karena tidak ada pembahasan mendetail dalam Al-Qur'an

maupun Hadist, akhirnya keputusan hukum serta berat ringannya hukuman menjadi ijtihad para ulama dan hukumannya diperberat yang mana kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis terkait sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam:

1. Untuk dapat menghindari dari perbuatan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan hendaknya setiap elemen yang ada di lingkungan pendidikan harus menjaga diri dan hati-hati dengan lingkungannya, yang merupakan pencegahan dari hal yang kecil.
2. Pemerintah atau lembaga hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, dengan membuat Undang-undang atau segera mengesahkan Undang-Undang khusus pelecehan seksual yang dapat diberlakukan bagi pelaku pelecehan.
3. Dan dari lingkungan sekola dan perguruan tinggi harus lebih waspada dan memberikan peraturan terhadap kasus pelecehan seksual guna mengurangi atau mecegah adanya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan seperti kasus-kasus yang banyak terjadi sekarang. Dengan memberikan sumber daya manusia yang memadai dalam hal pencegahan dan penanganan.

C. Penutup

Alhamdulillah, dengan Rahmat dari Allah Swt atas segala nikmat dan kemudahan yang selalu diberikan, penulis dapat menyelesaikan serangkaian aktivitas dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis yang tidak luput dari kesalahan, kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan, dalam penyusunan, kalimat, penulisan, dan kemampuan dalam menganalisis. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya saran, arahan, kritik dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini yang dapat dijadikan motivasi bagi penulis.

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khasanah ilmu dan wawasan hukum dan semoga kita mendapatkan ridho dan dimudahka segala urusan dalam menuntut Ilmu oleh Allah Swt., *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, ‘Abd al-Qodir, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami*, jilid 1 (beirut: dar al- kitab al- arabi)
- A. Hanafu, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqh Emapt Madzhab Terjemahan. ‘Abdullah Zaki Alkaf*, (Bandung: Hasyim, 2004)
- Ahmad Fikri Oslami, ‘Analisis PERMENDIKBUD NO.30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual’, *AL-AHKAM:Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam*, Vol 1 No. (2021)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat* (jakarta: sinar grafika, 2004)
- Al-Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 15, Bahrn Abu* (bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000)
- Anas Sudjana, *Pengantar Administrasi Pendidikan Sebagai Suatu Sistem* (bandung: Rosda Karya, 1997)
- Anonim, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ajarkan Anak Untuk Berkata Tidak* (Sinar Harapan, Edisi: sabtu S13), 2004)
- Baker, Anton, *Metode Filsafat* (jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori Dan Studi Kasus)* (bandung: Refika Aditama, 2012)
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996)

- Karim, H. Abdul Malik Abdul, *Tafsir Al-Azhar Juz 15* (singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1983)
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (bandung: Mandar Maju, 1989)
- Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, cet-1 (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999)
- Kusmira, E, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita* (jakarta: Salemba Medika, 2011)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 7* (jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru*, (Makassar: Alauddin University Press, 2010)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Muhammad A. S Gilalom, 'Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP', *Jurnal Lex Crime*, Vol. 6 No. (2017)
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid, Juz 2* (Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashshashah, 2005)
- Munirah, 'Sistem Pendidikan; Antara Keinginan Dan Relita', *E Jurnal UIN Alaudin Makassar*, 2 no.2
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Rohn Coler, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat*

- Dan Minoritas* (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998)
- Sandra S. Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson, *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007)
- Sri Kurnianingsih, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja”, *Buletin Psikologi*,
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Dalam Konteks Moernitas)* (bandung: Al-Syamil, 2001)
- Wajiyah dan Hudaidah, ‘Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional’, *PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, vol.3, No.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (semarang: Al-Waah, 1993)
- Zainuddin Ali, *Metode Peneltian Hukum* (jakarta: sinar grafika, 2016)
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: bumi aksara, 1996)
- Zuhaili, Wahab, *Al Fiqhu Al Syafi'I Al Muyassar, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz* (jakarta: Al-Mahira, 2010)

LAMPIRAN

BERITA ONLINE PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Home > Regional

VIDEO: Guru Agama SD di Cilacap Cabuli 15 Siswi, Iming-Imingi Dapat Nilai

Oleh Istiarto Sigit pada 10 Des 2021, 11:15 WIB





Pesantren urutan kedua lingkungan pendidikan dengan kasus kekerasan seksual

Oleh: Yudho Winarto

Jumat, 10 Desember 2021 17:46 WIB



Maraknya Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan



25 Desember 2021 16:30 | Diperbarui: 25 Desember 2021 16:38



Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS



DERETAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA PENDIDIKAN

1 Universitas Riau
Dekan FISIP Unri berinisial SH diduga mencium mahasiswa saat bimbingan skripsi.

2 Universitas Sriwijaya
Dosen Unsri berinisial RG diduga mengirimkan suara desahan kepada beberapa mahasiswinya.

3 Universitas Negeri Jakarta
Dosen UNJ berinisial DA diduga mengirim pesan seperti minta ciuman hingga mengajak tidur bareng kepada mahasiswinya.

4 Pesantren Madani Boarding School
Pimpinan pesantren, HW, diduga memperkosa 12 santriwati dan delapan di antaranya telah melahirkan.



INDONESIA

Marak Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus, Komnas Perempuan: Fenomena Gunung Es

13/12/2021

Anugrah Andriansyah



Aktivis perempuan dari kalangan anti kekerasan terhadap

NEWS > INDONESIA

Kaleidoskop 2021: 18 Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

Ada 19 pelaku dengan 207 korban usia 3-17 tahun, miris~



Ilustrasi Anti-Kekerasan Seksual (IDN Times/Galih Persiana)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Faiqotul Himmah
Tempat, Tanggal lahir : Pati, 03 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Bancak, Rt.02 Rw.02, Kec.
Gunung Wungkal, Kab.Pati.
No.Hp : 087814043993(WA), 085643356985.

Latar Belakang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK Mardi Lestari (Lulus Tahun 2006)
2. SDN Bancak (Lulus Tahun 2012)
3. MTs. Sirojul Anam (Lulus Tahun 2015)
4. MA Sirojul Anam (Lulus Tahun 2018)

B. Pendidikan Nonformal

1. TPQ An-Nahl (Lulus Tahun 2011)
2. Pondok Pesantren Al-Azhar, Winong-Luwang, Tayu, Pati (2012-2018)
3. Pondok Pesantren Madsatul Qur'anil Aziziyah – Sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 juni 2022

Faiqotul Himmah

